



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI DAN IZIN
USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**(Studi Kasus Terhadap IUP Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong dan IUP
Operasi Produksi Batubara PT. Mitra Tambang Barito)**

SKRIPSI

NISRAN SIMAMORA

0706278361

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER**

DEPOK

JULI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI DAN IZIN
USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**(Studi Kasus Terhadap IUP Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong dan IUP
Operasi Produksi Batubara PT. Mitra Tambang Barito)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum

NISRAN SIMAMORA

0706278361

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN IV

(HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI

DEPOK

JULI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Nisran Simamora

NPM : 0706278361

Tanda Tangan : 

Tanggal : 10 Juli 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Nisran Simamora
NPM : 0706278361
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan-Ketentuan dalam Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Terhadap IUP Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi PT. Mitra Tambang Barito)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Reguler, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H.
Pembimbing : Dr. Miftahul Huda S.H., LL.M.
Penguji : Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M.
Penguji : Akhmad Budi Cahyono S.H., M.H.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 16 Juli 2012

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H. dan Dr. Miftahul Huda S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- 2) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- 3) Sahabat-sahabat saya yang telah banyak membantu saya dalam memberikan pendapat dan pandangan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Depok, 30 Juni 2012

Nisran Simamora

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisran Simamora

NPM : 0706278361

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan-Ketentuan Dalam Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Terhadap IUP Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong dan Operasi Produksi Batubara PT. Mitra Tambang Barito)

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 30 Juni 2012

Yang Menyatakan



(Nisran Simamora)

ABSTRAK

Nama : Nisran Simamora
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan-Ketentuan Dalam Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Terhadap IUP Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Mitra Tambang Barito)

Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa IUP Eksplorasi Timah milik PT. Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi Batubara milik PT. Mitra Tambang Barito tidak memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Mineral dan Batubara. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan izin tersebut menjadi tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera membuat peraturan pelaksana dalam penyusunan Izin Usaha Pertambangan.

Kata Kunci:
Izin Usaha Pertambangan, Eksplorasi, Operasi Produksi

ABSTRACT

Name : Nisran Simamora
Major Program : Law
Title of Thesis : Legal Analysis on the Terms and Conditions of Mining Exploration License and Exploitation Based On the Law No. 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining (Case Studies of Tin Mining Exploration License owned by PT. Bumi Palong and Coal Mining Production Operation License owned by PT. Mitra Tambang Barito)

The following thesis is discussing about compliance with the terms and conditions regulated in the article 39 Law No. 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining against Mining Exploration License and Production Operation. The thesis used juridical norms method as research implementation method. The result of this thesis found that tin mining exploration license owned by PT. Bumi Palong and coal mining production operation owned by PT. Mitra Tambang Tambang Barito is not comply the article 39 law regarding mineral and coal mining. The consequence of that condition is the licenses would be void by administration court. This thesis recommends the Government too soon issuing the Government Regulation as the reference in formulating Mining Business License.

Key words:
Mining License, Exploration, Production Operation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kerangka Konsep	8
1.5. Metode Penelitian	12
1.6. Teknik Pengumpulan Data	13
1.7. Sistematika Penulisan.....	13
2. PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA	15
2.1. Pengusahaan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 197 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan	15
2.1.1. Bentuk Pengusahaan Pertambangan	15
2.1.2. Pelaksana Pengusahaan Pertambangan	18
2.1.3. Penanaman Modal Asing	22
2.1.4. Pejabat yang Menerbitkan Kuasa Pertambangan (KP) dan menandatangani Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	25
2.1.5. Prosedur Memperoleh Kuasa Pertambanga (KK), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan	27
2.2. Pengusahaan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	25
2.2.1. Penguasaan Mineral dan Batubara	27
2.2.2. Wilayah Pertambangan	30
2.2.3. Bentuk Pengusahaan Pertambangan	32
2.2.4. Pelaksana Pengusahaan Pertambangan	35

2.2.5. Penanaman Modal Asing	36
2.2.6. Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Pertambangan	38
2.2.7. Peralihan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara ..	38
3. ANALISIS TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN DALAM IUP EKSPLORASI DAN OPERASI PRODUKSI BERDASARKAN UU MINERBA	40
3.1. Persyaratan dalam pemberian IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi	40
3.1.1. Persyaratan Administratif	40
3.1.2. Persyaratan Teknis	43
3.1.3. Persyaratan Lingkungan	43
3.1.4. Persyaratan Finansial	44
3.2. Ketentuan-ketentuan yang wajib dimuat dalam suatu Izin Usaha Pertambangan	44
3.3. Analisis terhadap ketentuan-ketentuan dalam IUP Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong	47
3.4. Analisis Terhadap IUP Operasi Produkis Batubara PT. Mitra Tambang Barito	51
3.5. Akibat Hukum Terhadap IUP yang tidak memenuhi pasal 39 UU Nomor 4 Tahun 2009	58
4. PENUTUP	62
4.1. Kesimpulan.....	62
4.2. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang kaliber dunia. Bahan tambang atau galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Timah misalnya, dengan produksi 78 ribu ton/tahun, Indonesia adalah penghasil timah nomor dua dunia. Nikel dengan produksi 96 ribu ton/tahun, Indonesia adalah penghasil nomor lima di dunia. Tembaga dengan 842 ribu ton/tahun adalah nomor lima dunia dan untuk batu bara dan emas Indonesia adalah nomor 7 dunia.¹

Bahan tambang atau bahan galian itu dikuasai oleh negara dan hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.² Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.³

Sejak *Indische Mijn Wet* 1899 dan hingga Indonesia merdeka, peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan ini tidak mengalami perubahan berarti. Peraturan di penghujung abad 20 itu baru berubah 68 tahun kemudian ketika terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

¹ Simon F. Sembiring, *Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa*, (Jakarta: Gramedia, 2009) hlm. 3.

² Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Lihat Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

³ Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan Mineral dan Batubara).

Ketentuan Pokok Pertambangan.⁴ Setelah kemerdekaan, terlebih setelah Pemerintah Orde Baru melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, perlahan tapi pasti pertambangan menjadi sektor yang menarik sekaligus sensitif bagi publik. Menarik karena berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan Negara dan kian disorot bila harga komoditas dunia melonjak, tapi juga sensitif karena eksekusi negatif terhadap lingkungan serta pandangan bahwa pertambangan belum memberi keuntungan maksimal bagi seluruh *stakeholders* seperti yang diharapkan, bahkan banyak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.⁵

Secara internasional, hukum-hukum negara-negara, khususnya negara-negara berkembang yang ekonominya berlandaskan kekayaan alam, yang mengatur bidang pertambangan saat ini mengalami peningkatan dalam hal cakupan dan segi ketegasan. George W. Pring mengatakan⁶:

Laws regulating mining are increasing in scope and stringency, based on the new international paradigm of "sustainable development"- development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. For mining, this means focusing not only on traditional economic concerns, but also on new social, economic, and environmental concerns, particularly in developing nations with resource-based economies.

Sejak 18 tahun yang lalu, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum pada saat itu sudah merasa perlu mengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.⁷ Alasan yang paling utama adalah betapa dinamika dunia pertambangan mineral dan batu bara di Tanah Air sudah tidak bisa lagi diakomodasi oleh UU yang lahir di awal Orde Baru tersebut. Begitu pula tantangan kedepannya, semakin dinamis dan dirasa tidak bisa lagi diregulasi dengan peraturan lama. Dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

⁴ Simon F. Sembiring, *op.cit.*, hlm. 26.

⁵ Simon F. Sembiring, *op.cit.*, hlm. 175.

⁶ George W. Pring, *Mining, Environment and Development: International Law and Mineral Resources*, (Denver: UNCTAD, 1999) hlm. 3.

⁷ Simon F. Sembiring, *op.cit.*

Pertambangan dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.⁸

Selain itu, perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan juga dipicu oleh adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana paradigma pengelolaan pertambangan telah berubah dari yang semula cenderung ke arah sentralistik berubah menjadi desentralistik. Untuk itulah, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan yang mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tersebut.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, maka pemerintah mengusulkan untuk membentuk undang-undang yang baru tentang pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Berdasarkan kewenangannya dalam pengajuan pembentukan undang-undang, maka pada tahun 2005 Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. DPR dan Pemerintah akhirnya pada tanggal 16 Desember 2008 menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini yang sudah dibahas selama 3,5 tahun sejak 4 Juli 2005, dan sebulan setelahnya Rancangan Undang-Undang ini sah dan berlaku dengan nomor yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) bersama dengan pelaku usaha.

⁸ Konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah (pemda) sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
4. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.⁹

Dengan demikian, dalam Undang-Undang Minerba Tahun 2009 telah membawa perubahan yang besar terhadap prinsip-prinsip pertambangan di Indonesia, terutama mengenai bentuk-bentuk pengusahaan pertambangan yang berlaku serta mengenai penyelesaian sengketa di bidang pertambangan yang timbul antara Pemerintah sebagai pemberi Izin dan pengusaha yang menerima Izin Usaha Pertambangan. Perubahan prinsip-prinsip dalam pengusahaan pertambangan yang tertuang dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut mempunyai dampak yang luas, terutama berpengaruh pada keputusan pihak asing untuk menanam modal dalam bidang pertambangan mineral dan batubara, terhadap teknis operasi pertambangan itu sendiri, serta terhadap politik ekonomi Indonesia pada umumnya dalam rangka

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No.4 Tahun 2009, LN No.4 Tahun 2009, TLN No. 4959, Penjelasan Umum.

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁰ Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengisyaratkan agar pembangunan ekonomi dibangun atas dasar kemandirian¹¹, termasuk di dalamnya kemandirian yang berkaitan dengan sumber pembiayaan pembangunan.¹²

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut dapat dilihat antara lain: dihapusnya sistem Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta mekanisme Kuasa Pertambangan (KP); adanya Wilayah Pertambangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah; digunakannya sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dibagi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi; bentuk penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan izin-izin pertambangan melalui pengadilan dan arbitrase, divestasi saham dan sebagainya.

Tentunya kita menyadari bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sangat kontras jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini bisa dilihat mengingat semangat yang berbeda ketika kedua undang-undang ini dibuat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dibuat ketika pemerintah pada saat itu sedang gencar-gencarnya mengundang investor asing. Investor asing sangat dibutuhkan karena ketiadaan dana, ahli dan teknologi dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya mineral dan batubara.¹³

Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dibuat dengan semangat perubahan dimana di Indonesia

¹⁰ Kata 'dipergunakan' mengandung arti bahwa kekayaan itu harus dikelola untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Kekayaan yang kita miliki baru dapat dikatakan bermanfaat apabila sumber kekayaan dari dalam bumi dikeluarkan dan dikelola.

¹¹ UUD 1945 Perubahan Keempat.

¹² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UUSPPN) yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional mengisyaratkan bahwa dana pembangunan, khususnya dana investasi dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri baik berasal dari pemerintah maupun masyarakat.

¹³ Hikmahanto Juwana, *Kepastian Hukum di Sektor Pertambangan Pasca Disahkannya UU Minerba*, (Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Online, UU Minerba: Nasionalisasi atau Privatisasi), Jakarta, Garuda Hotel Nikko, 21 Januari 2009, hlm. 1.

sudah terjadi perubahan yang fundamental sejak tahun 1998 yang disebut era reformasi, kemudian masyarakat meyakini bahwa pengusaha, terutama investor asing, telah menikmati keuntungan yang terlalu besar dari sumber daya alam Indonesia, diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan peranan lebih besar kepada pemerintah daerah, serta peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang lebih dominan dalam penentuan substansi Undang-Undang.¹⁴

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah berjalan kurang lebih tiga tahun ternyata bukanlah tanpa masalah. Yang paling sering kita lihat adalah masalah tumpang tindih perizinan pertambangan dengan bentuk-bentuk izin lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah, permasalahan pengalihan dan penyesuaian bentuk-bentuk perizinan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta permasalahan-permasalahan lainnya.

Namun dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan analisis terhadap Izin Usaha Pertambangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang diterbitkan Bupati Ketapang kepada PT. Bumi Palong dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati Barito Selatan kepada PT. Mitra Tambang Barito, khususnya terkait dengan substansi yang terdapat dalam Izin-Izin tersebut.

Hal ini sangat penting karena di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diatur mengenai hal-hal apa saja yang wajib dicantumkan dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan, baik yang berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi maupun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sehingga dengan diterapkannya hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Pertambangan terkait dengan substansi yang wajib dicantumkan dalam Izin Usaha Pertambangan tersebut dapat memberikan implikasi berupa pencegahan atau upaya dalam meminimalisir permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan yang diberikan kepada pengusaha pertambangan.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

Penulis akan melihat apakah dalam ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Izin Usaha Pertambangan yang telah diterbitkan, pemerintah pusat atau pemerintah daerah telah konsisten dalam mematuhi ketentuan-ketentuan yang bersifat mandatory atau memaksa yang diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Pertambangan yang baru. Oleh karena itu, penulis akan membahas masalah tersebut dan menganalisisnya dalam karya ilmiah serta menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan-Ketentuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Operasi Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”

(Studi Kasus Terhadap IUP Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Mitra Tambang Barito)

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah penerapan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di dalam IUP Eksplorasi yang diterbitkan Bupati Ketapang kepada PT. Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi yang diterbitkan Bupati Barito Selatan kepada PT. Mitra Tambang Barito?
- 2) Apakah akibat hukum yang timbul terhadap IUP Eksplorasi kepada PT. Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi kepada PT. Mitra Tambang Barito tersebut apabila tidak memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah dalam melaksanakan kewenangannya dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan

Operasi Produksi, Pemerintah dalam hal ini Bupati Ketapang dan Bupati Barito Selatan telah mematuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila ternyata terdapat Izin Usaha Pertambangan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 39 Undang-Undang Minerba.

1.4. Kerangka Konsep

1.4.1. Hukum Pertambangan

Membahas mengenai hukum pertambangan, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu definisi, obyek, ruang lingkup, asas dan sumber dari hukum pertambangan yang akan dijelaskan dalam bagian ini. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah:

“Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah” atau dalam bahasa Inggris:

“the act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule”.¹⁵

Definisi hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Menurut versi Legal-Dictionary¹⁶, istilah Hukum Pertambangan dan Mineral atau *Mine and Mineral Law* adalah:

¹⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, (St. Paul: West Publishing Co., 2004), hlm 76.

¹⁶ Menurut Legal-Dictionary < legal-dictionary.thefreedictionary.com > *The extraction of natural resources from the earth is governed by specific laws dealing with mines and minerals. Federal and state governments have mine and mineral laws to protect the health and safety of miners, encourage the efficient use of natural resources, protect the environment, and raise tax revenues. A mine is an excavation in the soil and sub-soil from which ores, coal, or other mineral substances are removed. A mineral is valuable, inert matter created by forces of nature and found either on or in the earth. A mineral right is the possessory interest in minerals in the ground. The owner of the mineral rights has the right to enter the land and occupy it for the purpose of removing the minerals. It is possible for someone to own the mineral rights and mine the minerals without owning the land itself.*

The law governing the ownership, sale, and operation of mines, quarries, and wells, and the rights to natural resources found in the earth. The extraction of natural resources from the earth is governed by specific laws dealing with mines and minerals.

Definisi ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan. Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi. Begitu juga dengan obyek kajian hukum pertambangan. Obyek kajian hukum pertambangan tidak hanya mengatur hak penambang semata-mata, tetapi juga mengatur kewajiban penambang kepada negara.

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat. Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam perusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata-mata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal. Pemerintah/pemda memberikan ijin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan batubara kepada orang atau badan hukum tersebut.

Dari uraian di atas, ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi yang terakhir ini, yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan negara dalam

¹⁷ Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007) hlm. 9.

pengelolaan bahan galian, dan adanya hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam perusahaan bahan galian.

1.4.2. Obyek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Pertambangan

Apabila kita mengacu kepada definisi yang dipaparkan di atas, kita dapat menelaah obyek dan ruang lingkup kajian paradigma hukum pertambangan. Obyek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian paradigma hukum pertambangan. Obyek dibagi menjadi dua macam, yaitu obyek materil dan obyek forma. Obyek materil adalah bahan (materil) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Obyek materil hukum pertambangan adalah manusia dan bahan galian. Obyek forma, yaitu sudut pandang tertentu terhadap obyek materiilnya. Jadi obyek forma hukum pertambangan adalah mengatur hubungan antara negara dengan bahan galian dan hubungan antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pemanfaatan bahan galian.

Kedudukan negara adalah sebagai pemilik bahan galian yang mengatur peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat sehingga negara menguasai bahan galian. Tujuan penguasaan oleh negara adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan demikian baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki bahan galian yang terkandung di bawahnya.¹⁸

Ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan umum, dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum merupakan pertambangan bahan galian diluar minyak dan gas bumi. Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara.¹⁹ Dan pertambangan mineral digolongkan atas: pertambangan mineral radioaktif;

¹⁸ *Ibid*, hlm. 10. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, baik terhadap bahan galian strategis, vital maupun golongan C, dalam hal ini adalah bahan galian berbentuk mineral.

¹⁹ Indonesia (I), *op.cit.*, ps. 34 ayat 1.

pertambangan mineral logam; pertambangan mineral bukan logam; dan pertambangan batuan.²⁰

Walaupun ruang lingkup kajian paradigma hukum pertambangan begitu luas, namun dalam tulisan ini yang menjadi ruang lingkup kajiannya hanya difokuskan pada pertambangan mineral seperti emas, perak dan tembaga dan kajian atas digantinya sistem Kontrak Karya dengan Sistem Perizinan khususnya yang melibatkan investasi atau penanaman modal asing. Modal asing diperlukan untuk membiayai kegiatan pertambangan ini karena Indonesia tidak memiliki modal yang cukup dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola sumber daya tambang itu.

1.4.3. Asas – asas Hukum Pertambangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa Pertambangan Mineral dan/atau Batubara dikelola berasaskan²¹: manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah²², yang pertama, menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing; kedua adalah untuk menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; ketiga memberi jaminan tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; keempat untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; kelima adalah demi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar

²⁰ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 34 ayat 2.

²¹ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 2.

²² UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 3.

kesejahteraan rakyat; dan yang keenam adalah demi menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

1.4.4. Sumber-Sumber Hukum Pertambangan

Pada dasarnya sumber-sumber paradigma hukum pertambangan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: sumber hukum materiil dan sumber hukum formal.²³ Sumber hukum materiil adalah tempat darimana hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi dan kebiasaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan paradigma hukum pertambangan, kini telah dijabarkan dalam berbagai bentuk peraturan pelaksanaannya.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi internasional dan keputusan pengadilan.²⁴ Metode yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal, yakni merupakan suatu penelitian yang mengacu pada analisis hukum, *law as it is written in book* dan *law as it is decided by judge through judicial process*.²⁵ Ditinjau dari sifatnya, penelitian pada karya tulis ilmiah ini bersifat komparatif-analitis.

²³ Algra N.E., et al., *Kamus Istilah Hukum Foekema Andreae Belanda-Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta 1983). hlm. 74.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Radjawali, 1985), hlm. 14.

²⁵ Ronald Dworkin, *Legal Research* (Daedalus: Spring, 1973), hlm. 250.

1.6. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan atas tempat diperolehnya, data dalam penelitian ada dua macam, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat dan data yang diperoleh dari kepustakaan. Data yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari kepustakaan disebut data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya meliputi bahan primer berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan subyek penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta beberapa Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut.

1.7. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan sistematika penulisan, penelitian hukum ini disusun dengan cara membagi dalam lima bab, yang mana tiap bab terdapat sub bab dengan pokok-pokok pembahasan utama yang terkandung dalam bab. Berikut akan diuraikan secara rinci dari keseluruhan karya tulis ilmiah ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menggambarkan mengenai latar belakang masalah, permasalahan pokok, tujuan penelitian, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai bentuk-bentuk perusahaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang meliputi perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan serta

Universitas Indonesia

pengusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB III: ANALISIS TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN DALAM IUP EKSPLORASI DAN OPERASI PRODUKSI BERDASARKAN UU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pada bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dan Barito Selatan berkaitan dengan kesesuaiannya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara serta akibat hukum yang timbul terhadap Izin Usaha Pertambangan apabila tidak mematuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Mineral dan Batubara

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga akan diberikan saran dari penulis yang merupakan masukan atau solusi terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB 2

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA

2.1. Pengusahaan Pertambangan Berdasarkan UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

2.1.1. Bentuk Pengusahaan Pertambangan

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dikenal ada tiga bentuk pengusahaan pertambangan di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Kuasa Pertambangan

Kuasa pertambangan adalah salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan oleh pihak yang sudah dinyatakan berhak sebagai pemegang kuasa pertambangan. Tanpa adanya kuasa pertambangan, pihak tersebut belum dapat melakukan kegiatannya di bidang pertambangan. Pengertian kuasa pertambangan dijabarkan dalam pasal 2 huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu wewenang yang diberikan kepada badan / perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Kuasa pertambangan dapat dilihat dari segi bentuk dan usahanya. Kuasa pertambangan dari aspek bentuknya merupakan kuasa pertambangan yang dilihat dari aspek surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Kuasa pertambangan dari segi bentuknya terdiri dari tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

i. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan

Surat ini merupakan kuasa pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya

kepada instansi pemerintah yang melalui tahap kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi.²⁴

ii. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat

Surat ini merupakan kuasa pertambangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas, yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.²⁵

iii. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan

Adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada perusahaan negara, perusahaan daerah, badan usaha swasta atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.²⁶

Kuasa pertambangan dari aspek usahanya merupakan penggolongan kuasa pertambangan dari segi usaha yang akan dilakukan oleh pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan dari aspek usahanya dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:

- i. Kuasa pertambangan penyelidikan umum
- ii. Kuasa pertambangan eksplorasi
- iii. Kuasa pertambangan eksploitasi
- iv. Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian
- v. Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan

²⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*, PP Nomor 75 Tahun 2001, LN No. 141 Tahun 2001, ps. 2 ayat 2.

²⁵ PP Nomor 75 Tahun 2001, *Ibid*, ps. 2 ayat 3.

²⁶ PP Nomor 75 Tahun 2001, *Ibid*, ps. 2 ayat 4.

2. Kontrak Karya

Dalam pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, definisi kontrak karya adalah sebagai berikut:

“perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batubara”

Yang menjadi subjek dalam kontrak karya ini adalah Pemerintah Indonesia dan badan hukum Indonesia. Modal utama dari badan hukum Indonesia adalah berasal dari modal asing. Objek dari kontrak karya tidak boleh minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batubara, melainkan hanya mineral. Besarnya modal asing tersebut maksimal 95 %, sementara modal perusahaan mitra nasionalnya minimal 5 % serta modal asing yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia itu digunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi bahan galian, yang meliputi emas, perak dan tembaga.²⁷

3. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Pengertian Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan adalah sebagai berikut:

“perjanjian karya antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara.”

Pengertian lain tentang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dijabarkan dalam pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan

²⁷ Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), hlm. 128-129.

Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang menyebutkan bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara adalah suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka Penanaman Modal Asing) untuk perusahaan batubara dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Jika dilihat kedua pengertian tersebut akan ditemukan perbedaan mengenai unsur-unsur dari pengertian Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Dalam pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tidak dijelaskan secara rinci tentang perusahaan kontraktor swasta yang dapat melakukan perusahaan batubara. sedangkan dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, berkaitan dengan perusahaan kontraktor swasta dijelaskan bahwa tidak hanya perusahaan swasta nasional saja yang dapat melakukan perusahaan batubara, namun perusahaan swasta asing dan atau gabungan antara perusahaan swasta nasional dan perusahaan swasta asing juga dapat melakukan perusahaan batubara.

2.1.2. Pelaksana Pengusahaan Pertambangan

Filosofi pengusahaan sumber daya alam di Indonesia mengacu pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa hak milik atas kekayaan alam Indonesia (*Mineral Right*) adalah milik bangsa Indonesia

secara kolektif dan hak pengusahaan atas kekayaan alam (*Authority Right*) dipegang oleh negara dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, hak pengusahaan atas kekayaan alam (*Mining Right*) dilaksanakan oleh pengusaha, baik badan hukum maupun perorangan.

Badan atau perseorangan yang dapat melakukan usaha pertambangan dijabarkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yaitu sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
2. Perusahaan Negara;
3. Perusahaan Daerah;
4. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah;
5. Koperasi;
6. Badan atau perseorangan swasta yang telah memenuhi persyaratan yaitu berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia;
7. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang telah memenuhi persyaratan yaitu berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;
8. Pertambangan Rakyat;

Namun demikian, pihak-pihak yang disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang tersebut hanya dapat melakukan usaha pertambangan sesuai dengan jenis bahan galian yang telah ditentukan. Bahan galian ini adalah penggolongan atas pelaksanaan pengusahaan pertambangan di Indonesia. Bahan-bahan galian adalah unsur-unsur kimia mineral-mineral,

bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.²⁸ Bahan-bahan galian tersebut dibagi atas tiga golongan yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Golongan bahan galian strategis (golongan a);

Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara. Bahan galian strategis dibagi menjadi enam golongan, yaitu:³⁰

- 1) minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
- 2) bitumen padat, aspal;
- 3) antrasit, batubara, batubara muda;
- 4) uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
- 5) nikel, kobal; dan
- 6) timah

2. Golongan bahan galian vital (golongan b);

Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Bahan galian ini digolongkan menjadi delapan golongan, yaitu:³¹

- 1) besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
- 2) bauksit, tembaga, timbal, seng;
- 3) emas, platina, perak, air raksa, intan;
- 4) arsin, antimon, bismut;
- 5) yttrium, rtutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
- 6) berilium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
- 7) kriolit, flourspar, barit;
- 8) yodium, brom, klor, belerang.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan* (II), UU No.11 Tahun 1967, LN No.22 Tahun 1967, TLN No. 2831, ps. 1 huruf (a).

²⁹ *Ibid*, ps. 3 ayat (1).

³⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian*, PP Nomor 27 Tahun 1980, LN No. 47 Tahun 1980, ps. 1 huruf a.

³¹ PP Nomor 27 Tahun 1980, *Ibid*, ps. 1 huruf b.

3. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan bahan galian strategis atau bahan galian vital (golongan c).

Bahan galian ini dibagi menjadi sembilan golongan, yaitu:

- 1) nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk; HNO₃), pospat-pospat, garam batu (halite);
- 2) asbes, talk, mika, grafit magnesit;
- 3) yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
- 4) batu permata, batu setengah permata;
- 5) pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- 6) batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*);
- 7) marmer, batu tulis;
- 8) batu kapur; dolomit, kalsit;
- 9) granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah berarti.³²

Usaha pertambangan bahan galian strategis dapat dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri dan Perusahaan Negara;³³
2. Pihak swasta, apabila menurut pertimbangan menteri lebih menguntungkan bagi negara dan telah memenuhi persyaratan yang ada yaitu berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia dan bertujuan serta berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;³⁴
3. Apabila jumlah endapan bahan galian sedemikian kecilnya sehingga menurut pendapat Menteri akan lebih menguntungkan jika

³² PP Nomor 27 Tahun 1980, *Ibid*, ps. 1 huruf c.

³³ UU No. 11 Tahun 1967, *op.cit.*, ps. 6.

³⁴ UU No. 11 Tahun 1967, *op.cit.*, ps. 7.

diusahakan secara sederhana atau kecil-kecilan, maka endapan bahan galian itu dapat diusahakan secara Pertambangan Rakyat.

Usaha pertambangan bahan galian vital dapat dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:³⁵

1. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
2. Perusahaan Negara;
3. Perusahaan Daerah;
4. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan di satu pihak dengan Daerah Tingkat I dan/atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah di pihak lain;
5. Perusahaan dengan modal antara Negara/Perusahaan Negara dan/atau Daerah/Perusahaan Daerah di satu pihak dengan Badan dan/atau perseorangan di pihak lain.

Usaha pertambangan bahan galian golongan c (yang tidak termasuk dalam golongan a dan b) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat dimana terdapatnya bahan galian tersebut.³⁶

2.1.3. Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing dalam bidang pertambangan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing hanya mencakup penanaman modal secara langsung yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bentuk dari perusahaan asing tersebut harus berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

1. Bentuk Pengusahaan Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA)

³⁵ UU No. 11 Tahun 1967, *op.cit.*, ps. 8.

³⁶ UU No. 11 Tahun 1967, *op.cit.*, ps. 4 ayat (2).

Berkaitan dengan pengusahaan di bidang pertambangan dalam bentuk penanaman modal asing dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yaitu sebagai berikut:

“penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”

Bentuk pengusahaan pertambangan bagi penanaman modal asing jika mengacu pada tiga bentuk pengusahaan pertambangan yang telah dijelaskan di atas hanya bisa dilakukan dengan bentuk kontrak karya untuk pertambangan mineral dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) untuk pertambangan batubara. Penanaman Modal Asing (PMA) tidak dapat dilaksanakan melalui bentuk Kuasa Pertambangan (KP) karena Kuasa Pertambangan (KP) hanya diperuntukkan bagi penanaman modal yang berasal dari dalam negeri.

Hal ini diperjelas dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
2. Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
3. Perjanjian Karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam

pasal 13 Undang-Undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.

2. Bentuk Penanaman Modal Asing

Bentuk dari penanaman modal asing adalah harus berbadan hukum Indonesia atau pihak swasta. Sesuai dengan usulan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing jo. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, sebagaimana tercantum dalam surat Nomor 2631/06/SJN.H/2002 tanggal 6 Agustus 2002, perusahaan pertambangan umum dalam rangka penanaman modal asing harus dilakukan dengan:

- a. bentuk usaha patungan antara pemodal asing dan warga negara Indonesia dan/atau Perseroan Terbatas BUMN/BUMD atau perusahaan swasta nasional atau perorangan warga negara Indonesia dengan membentuk Perseroan Terbatas yang berbadan hukum Indonesia;
- b. Saham yang dimiliki oleh perusahaan asing tidak boleh melebihi 95 %;
- c. Saham yang dimiliki oleh perusahaan Indonesia sekurang-kurangnya atau minimal 5 %.

Kesimpulannya adalah modal asing yang ditanamkan dalam rangka penanaman modal asing tidak boleh melebihi 95 % dari keseluruhan modal yang ada di perusahaan PMA tersebut.

3. Tenaga Kerja

Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, wewenang untuk menentukan siapa direksi yang

memimpin perusahaan dimana mereka merupakan pemodalnya adalah pemilik modal dari perusahaan tersebut.

Sedangkan untuk tenaga kerja Indonesia, perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia, namun apabila ada jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia, perusahaan-perusahaan modal asing tersebut diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan atau tenaga-tenaga ahli dari warga negara asing.³⁷

Meskipun tidak diisi oleh tenaga kerja Indonesia, perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing tersebut dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.³⁸

2.1.4. Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Kuasa Pertambangan (KP) dan Menandatangani Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

1) Kuasa Pertambangan (KP)

Pejabat yang berwenang menerbitkan kuasa pertambangan dapat dilihat pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bupati/Walikota

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing (III)*, UU Nomor 1 Tahun 1967, LN No. 1 Tahun 1967, TLN No. 2818, ps. 10-11.

³⁸ *Ibid*, ps. 12.

Bupati/Walikota berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut.

2. Gubernur

Gubernur berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja sama antar Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai 12 (duabelas) mil laut.

3. Menteri

Menteri berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Provinsi dan tidak dilakukan kerja sama antar Provinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar atau melebihi 12 mil dari garis pantai.

2) Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Gubernur dan Bupati/Walikota tidak lagi menjadi salah satu pihak dalam pelaksanaan kontrak karya. Yang berhak menandatangani kontrak karya adalah Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan badan hukum Indonesia atau kontraktor, terutama badan hukum yang modalnya berasal dari asing. Kedudukan Gubernur dan Bupati/Walikota hanya sebagai saksi. Namun untuk pemrosesan permohonan kontrak karya tetap memperhatikan tentang wilayah kontrak karya yang dimohon.

Pejabat yang berwenang untuk pemrosesan permohonan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dari pemohon adalah Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral berwenang untuk pemrosesan permohonan kontrak karya dari pemohon, apabila wilayah Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara terletak dalam beberapa wilayah provinsi dan tidak dapat dilakukan kerja sama antarprovinsi dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 mil laut.

Gubernur berwenang untuk pemrosesan permohonan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari pemohon, apabila wilayah kontrak karya terletak dalam beberapa daerah kabupaten/kota, dan tidak dilakukan kerja sama antara kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 mil laut.

Bupati/Walikota berwenang untuk pemrosesan permohonan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dari pemohon, apabila wilayah kontrak karya terletak dalam wilayah kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 mil laut.

2.1.5. Prosedur Memperoleh Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

1. Kuasa Pertambangan (KP)

Prosedur dalam memperoleh kuasa pertambangan diatur dalam Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 ditentukan bahwa permohonan atau permintaan kuasa pertambangan diajukan sesuai

dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan harus diajukan satu permintaan tersendiri;
- b) lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satu wilayah Kuasa Pertambangan.

Dalam permintaan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus dilampirkan peta wilayah Kuasa Pertambangan yang diajukan dengan syarat sebagai berikut:

1. penunjukan batas-batas yang jelas;
2. menyebutkan jenis bahan galian yang akan diusahakan;
3. melampirkan peta wilayah kuasa pertambangan.

Dalam lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum telah ditentukan persyaratan permohonan izin kuasa pertambangan yang dimana masing masing kuasa pertambangan memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tergantung pada pejabat yang berwenang dalam memberikan kuasa pertambangan yang terdiri dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota.

2. Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang berwenang menandatangani kontrak karya adalah Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dengan Gubernur, sedangkan Bupati/Walikota berperan sebagai saksi. Prosedur permohonan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diajukan kepada Direktur Jenderal dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:³⁹

³⁹ Salim HS, *op.cit.*, hal. 153-159.

1. Pengajuan permohonan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dengan mengisi daftar isian dan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Bentuk permohonannya terdapat pada Lampiran I Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Nomor 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
2. Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara menyampaikan hasil pemrosesan dan menyiapkan konsep persetujuan prinsip atau penolakan Direktur Jenderal;
3. Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan Direktur Jenderal kepada pemohon;
4. Direktur Jenderal menugaskan Tim Perunding untuk melaksanakan perundingan/penjelasan naskah Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan pemohon;
5. Tim Perunding melaksanakan perundingan/penjelasan naskah KK/PKP2B dengan pemohon;
6. Ketua Tim Perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi pasal bersama pemohon kepada Direktur Jenderal;
7. Direktur Jenderal menyampaikan naskah KK/PKP2B yang telah dibubuhi pasal bersama antara gubernur dan bupati/walikota kepada menteri;
8. Menteri menyampaikan naskah KK/PKP2B kepada DPR RI untuk dikonsultasikan, kemudian menyampaikan naskah KK/PKP2B kepada BKPM untuk mendapatkan rekomendasi;
9. DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah KK/PKP2B kepada menteri dan BKPM menyampaikan rekomendasi kepada presiden untuk persetujuan;
10. Menteri mengajukan permohonan kepada presiden untuk mendapatkan persetujuan KK/PKP2B;
11. Presiden memberikan persetujuan sekaligus memberikan wewenang kepada Menteri untuk dan atas nama pemerintah menandatangani KK/PKP2B;
12. Penandatanganan KK/PKP2B antara Menteri atas nama Pemerintah dengan pemohon dan disaksikan oleh gubernur atau bupati/walikota setempat.

2.2. Pengusahaan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba)

berlaku untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang Minerba telah merubah pola kegiatan pertambangan di Indonesia dengan ditinggalkan atau tidak diberlakukannya lagi sistem kuasa pertambangan dan kontrak karya menjadi sistem perizinan.

Perubahan lain mengenai pengaturan perusahaan pertambangan antara lain meliputi adanya pengaturan wilayah pertambangan, perubahan bentuk usaha pertambangan, hilangnya perbedaan perlakuan antara badan usaha domestik dan badan usaha yang merupakan penanaman modal asing. Pada sub bab ini akan dijabarkan pembahasan-pembahasan yang lebih komprehensif mengenai sistem pelaksanaan investasi terkait dengan perusahaan pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2.2.1. Penguasaan Mineral dan Batubara

Penguasaan mineral dan batubara dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Minerba yang menyatakan bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, penguasaan oleh negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Sistem penguasaan terhadap mineral dan batubara tetap mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hak milik sumber daya alam berada di tangan rakyat secara kolektif dan penguasaannya diberikan kepada negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Perubahan mendasar adalah penguasaan negara dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai rencana pemerintah untuk mengembangkan otonomi daerah di Indonesia.

2.2.2. Wilayah Pertambangan

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikenal suatu pengaturan mengenai wilayah pertambangan dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tidak ditemukan. Dijelaskan bahwa wilayah pertambangan adalah sebagai berikut:

“Wilayah Pertambangan (WP), adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.”⁴⁰

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur mengenai Wilayah Pertambangan (WP) yang dinyatakan sebagai landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Penetapan Wilayah Pertambangan tersebut harus dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:⁴¹

1. secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab;
2. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya serta berwawasan lingkungan; dan
3. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Wilayah Pertambangan (WP) dibagi atas tiga wilayah pertambangan, yaitu sebagai berikut:⁴²

⁴⁰ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 1 angka 29.

⁴¹ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 10.

⁴² UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 13.

1. Wilayah Usaha Pertambangan, selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.⁴³
2. Wilayah Pertambangan Rakyat, selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang merupakan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.⁴⁴
3. Wilayah Pencadangan Negara, selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.⁴⁵ WPN ini dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan DPR RI dan wilayah yang akan diusahakan akan berubah status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).

2.2.3. Bentuk Pengusahaan Pertambangan

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang membagi usaha pertambangan berdasarkan berdasarkan penggolongan bahan galian strategis, bahan galian vital dan bahan galian non strategis-non vital, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara.⁴⁶ Pertambangan mineral sendiri digolongkan sebagai berikut.⁴⁷

1. pertambangan mineral radioaktif;
2. pertambangan mineral logam;
3. pertambangan mineral bukan logam; dan
4. pertambangan batuan.

⁴³ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 1 angka 30.

⁴⁴ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 1 angka 32.

⁴⁵ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 1 angka 32.

⁴⁶ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 34 ayat (1).

⁴⁷ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 34 ayat (2).

Usaha pertambangan tersebut diatas dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:⁴⁸

1) Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Pengertian mengenai Izin Usaha Pertambangan dijabarkan dalam pasal 1 angka (7) Undang-Undang Minerba, yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap, lebih singkat daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- a) IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan

2) Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Pengertian mengenai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dijabarkan dalam pasal 1 angka (10) Undang-Undang Minerba, yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Kegiatan pertambangan rakyat dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya dapat dilakukan terhadap pertambangan-pertambangan sebagai berikut:

1. pertambangan mineral logam;
2. pertambangan mineral bukan logam;
3. pertambangan batuan; dan/atau
4. pertambangan batubara.

Luas wilayah dan jangka waktu untuk Izin Pertambangan Rakyat dalam pasal 68 Undang-Undang Minerba yaitu untuk luas wilayah satu Izin Pertambangan Rakyat dapat diberikan kepada perseorangan paling banyak satu hektare; kelompok masyarakat paling banyak lima hektare; dan atau

⁴⁸ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 35.

⁴⁹ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 36 ayat (1).

koperasi paling banyak sepuluh hektare. Sedangkan untuk jangka waktu Izin Pertambangan Rakyat, paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang.

3) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Pengertian mengenai Izin Usaha Pertambangan Khusus dijabarkan dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terdiri atas dua tahap, yaitu sebagai berikut:⁵⁰

- a. IUPK Eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang menemukan mineral lain di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan ini bermaksud mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru. Apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak berminat untuk mengusahakan mineral yang ditemukannya tersebut wajib menjaga mineral lain tersebut karena mineral lain tersebut dapat diberikan kepada pihak lain hanya oleh Menteri.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijabarkan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut:

1. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
2. sumber devisa negara
3. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
4. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;

⁵⁰ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 76.

5. daya dukung lingkungan; dan/atau
6. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

2.2.4. Pelaksana Pengusahaan Pertambangan

1) Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pihak-pihak, yaitu sebagai berikut:⁵¹

- 1) badan usaha yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 2) koperasi;
- 3) perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma atau perusahaan komanditer.⁵²
perseorangan

Izin Usaha Pertambangan ini hanya dapat diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara saja. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menemukan mineral lain di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini bermaksud mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut, wajib mengajukan permohonan IUP baru dan apabila pemegang IUP tersebut tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya tersebut wajib untuk menjaga mineral lain tersebut karena mineral lain tersebut dapat diberikan kepada pihak lain hanya berdasarkan wewenang Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota.⁵³

2) Izin Pertambangan Rakyat

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diberikan kepada pihak-pihak, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

⁵¹ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 38.

⁵² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP Nomor 23 Tahun 2010, LN No. 29 Tahun 2010, TLN No. 5111, ps. 6 ayat 3.

⁵³ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 40.

⁵⁴ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 68.

- i. perseorangan dengan luas wilayah maksimal satu hektare;
- ii. kelompok masyarakat dengan luas wilayah maksimal lima hektare; dan/atau
- iii. koperasi dengan luas wilayah maksimal sepuluh hektare.

3) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Pada pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPK dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun badan usaha swasta. Namun, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah mendapat prioritas dalam mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

2.2.5. Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing dalam bidang pertambangan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

a. Bentuk Penanaman Modal Asing

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak terdapat suatu pembedaan bentuk perusahaan pertambangan bagi badan usaha dengan modal asing. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada:

1. badan usaha;
2. koperasi; dan
3. perseorangan.

Sementara itu berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik badan usaha negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta. Badan Usaha didefinisikan sebagai

setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur bahwa penanaman modal asing wajib berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Oleh karena itu, maka bentuk usaha dari penanaman modal asing di bidang pertambangan tidak hanya dalam bentuk Perseroan Terbatas, tetapi dapat berupa badan usaha lain yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Divestasi

Penanam modal asing mempunyai kewajiban divestasi dalam setiap badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh asing dimana dinyatakan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa setelah 5 tahun berproduksi, badan usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi ini telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

2.2.6. Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Izin Pertambangan

Untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan, pejabat yang berwenang memberikannya adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
2. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menteri apabila WIUP berada pada lintas provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat, kewenangan memberikan izin berada di tangan bupati/walikota. Bupati/Walikota tersebut dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian Izin Pertambangan Rakyat kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Sedangkan kewenangan memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus murni hanya berada di tangan Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan kepentingan daerah.⁵⁷

2.2.7. Peralihan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdapat dalam pasal 169 huruf a mengatakan bahwa:

“Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian”

⁵⁵ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 37.

⁵⁶ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 67.

⁵⁷ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 74 ayat (1).

Ketentuan ini intinya adalah adalah Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tetap dihormati sampai dengan habis masa berlakunya. Hal ini penting karena pemerintah sebagai institusi publik tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atas kedudukannya sebagai subjek hukum perdata. Namun ketentuan dalam pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang membuat ketentuan sebelumnya menjadi rancu. Jika dilihat pasalnya adalah sebagai berikut:

“Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.”

Dalam pasal ini, ada paksaan bahwa Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sudah berlaku harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan terhadap isi dari Kontrak Karya dan PKP2B hanya bisa dilakukan dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, jika ada salah satu pihak yang tidak setuju, maka hal tersebut dapat dimungkinkan untuk dilakukaan.

BAB 3

**ANALISIS TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN DALAM
IUP EKSPLORASI DAN IUP OPERASI PRODUKSI
BERDASARKAN UU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

3.1. Persyaratan dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Sebelum memasuki pembahasan terkait dengan penerapan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Minerba terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan (Eksplorasi/Operasi Produksi), adalah penting untuk mengetahui perihal persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan perizinan kegiatan usaha pertambangan kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin tersebut. Hal ini menjadi penting untuk diketahui karena pemenuhan terhadap persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan tersebut berkaitan langsung dengan substansi yang dimuat dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP). Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan IUP nantinya merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan yang dimuat dalam IUP tersebut, sehingga apabila kemudian ditemukan IUP yang tidak mematuhi pasal 39 UU Minerba, dapat diketahui penyebabnya dengan cara melakukan penyelidikan terhadap pemenuhan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pada permohonan IUP tersebut diajukan.

Adapun persyaratan-persyaratan dalam permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi dalam usaha pertambangan diatur di dalam pasal 23 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan meliputi 3 persyaratan utama, yaitu sebagai berikut:

3.1.1. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif yang diatur dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) berbeda masing-masing untuk badan usaha, koperasi, orang

perseorangan, perusahaan firma dan perusahaan komanditer. Persyaratan administratif untuk badan usaha meliputi⁵¹:

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. Surat permohonan
 2. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. Surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili

Persyaratan administratif untuk koperasi meliputi⁵²:

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus; dan
 3. surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus; dan

⁵¹ PP Nomor 23 Tahun 2010, *op.cit.*, ps. 24 ayat 1.

⁵² PP Nomor 23 Tahun 2010, *op.cit.*, ps. 24 ayat 2.

6. surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif untuk orang perseorangan meliputi⁵³:

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan; dan
 2. surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. nomor pokok wajib pajak; dan
 4. surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi⁵⁴:

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.

⁵³ PP Nomor 23 Tahun 2010, *op.cit.*, ps. 24 ayat 3.

⁵⁴ PP Nomor 23 Tahun 2010, *op.cit.*, ps. 24 ayat 4

3.1.2. Persyaratan Teknis

Sedangkan untuk persyaratan teknis, dibedakan antara persyaratan untuk pengajuan IUP Eksplorasi dan untuk pengajuan IUP Operasi Produksi⁵⁵. Adapun persyaratan teknis untuk IUP Eksplorasi meliputi:

1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

Sedangkan persyaratan teknis untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. laporan lengkap eksplorasi;
3. laporan studi kelayakan;
4. rencana reklamasi dan pascatambang;
5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

3.1.3. Persyaratan Lingkungan

Persyaratan lingkungan dalam pengajuan Izin Usaha Pertambangan meliputi hal-hal sebagai berikut⁵⁶:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

⁵⁵ PP Nomor 23 Tahun 2010, *op.cit.*, ps. 25.

⁵⁶ PP Nomor 23 Tahun 2010, *op.cit.*, ps. 26.

1. pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.4. Persyaratan Finansial

Dan persyaratan yang terakhir adalah mengenai persyaratan finansial, dimana persyaratan finansial untuk IUP Eksplorasi meliputi⁵⁷:

1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

Sedangkan persyaratan finansial untuk pemberian IUP Operasi Produksi adalah sebagai berikut⁵⁸:

1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

3.2. Ketentuan-Ketentuan yang Wajib Dimuat Dalam Suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan

⁵⁷ PP Nomor 23 Tahun 2010, *op.ict.*, ps. 27 ayat 1 huruf a.

⁵⁸ PP Nomor 23 Tahun 2010, *op.cit.*, ps. 27 ayat 1 huruf b.

2. Izi Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.⁵⁹

Namun kemudian dalam pengaturan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, khusus untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diberikan kepada pengusaha pertambangan, ada kalanya tidak mencakup kegiatan pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan. Kegiatan tersebut dapat diserahkan kepada pengusaha atau pihak lain yang telah memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;
- b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan atau;
- c. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dimiliki oleh pengusaha lain dan telah meliputi kegiatan pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.⁶⁰

Berkaitan dengan adanya dua tahapan pemberian Izin Usaha Pertambangan tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang wajib terdapat dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi juga berbeda satu dengan yang lain. Dalam pasal 39 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diatur bahwa dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi wajib memuat ketentuan minimal atau sekurang-kurangnya:

- a. nama perusahaan;
- b. lokasi dan luas wilayah;
- c. rencana umum tata ruang;
- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;

⁵⁹ Indonesia (I), *op.cit.*, ps 36 ayat 1.

⁶⁰ PP Nomor 23 Tahun 2010, *op.cit.*, ps. 36.

- g. hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan;
- h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
- i. jenis usaha yang diberikan;
- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. perpajakan;
- l. penyelesaian perselisihan;
- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. amdal.

Sedangkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi wajib memuat ketentuan minimal atau sekurang-kurangnya.⁶¹

- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;
- d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan;
- f. modal investasi;
- g. jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- h. jangka waktu tahap kegiatan;
- i. penyelesaian masalah pertanahan;
- j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
- k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
- l. perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- m. hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;
- p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- q. penyelesaian perselisihan
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;

⁶¹ Indonesia (I), *op.cit.*, ps. 39 ayat 2.

- s. konservasi mineral atau batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Dengan adanya ketentuan seperti yang diuraikan di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa setiap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah harus memuat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut. Berdasarkan pengaturan didalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, penulis akan memfokuskan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan-ketentuan tersebut didalam salah satu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

3.3. Analisis Terhadap Ketentuan- Ketentuan dalam IUP Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong

IUP Eksplorasi yang akan dianalisis dalam tulisan ini adalah IUP Eksplorasi yang diterbitkan oleh Bupati Ketapang berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 574 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bumi Palong (**Lampiran 1**). Komoditas eksplorasi yang diberikan dalam IUP tersebut adalah eksplorasi timah yang berlokasi di Desa Kemuning, Pondok Natai dan sekitarnya yang masuk dalam wilayah Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. IUP tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 3 Desember 2010, tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tersebut.

Dengan memperhatikan tanggal penerbitan IUP Eksplorasi tersebut, dapat diketahui bahwa IUP tersebut ditetapkan setelah berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian, ketentuan yang terdapat dalam pasal 39 ayat 1 UU Minerba berlaku terhadap IUP Eksplorasi

tersebut. Maka selanjutnya akan diuraikan hasil analisis perihal pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut terhadap IUP Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. rencana umum tata ruang

Ketentuan ini wajib dimuat di dalam suatu IUP Eksplorasi berdasarkan pasal 39 ayat 1 huruf c UU Minerba. Penetapan wilayah pertambangan dalam suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi harus dilandaskan pada rencana umum tata ruang. Rencana umum tata ruang yang dimaksud secara berhierarki terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.⁶² Dengan adanya rencana umum tata ruang yang dimuat dalam suatu IUP Eksplorasi, kita dapat melihat apakah wilayah pertambangan yang diberikan IUP sudah sesuai atau tidak dengan rencana umum tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang, sehingga nantinya hal ini juga dapat mencegah potensi terjadinya tumpang tindih IUP dalam satu wilayah pertambangan. Namun di dalam IUP Eksplorasi Timah milik PT. Bumi Palong, tidak terdapat ketentuan yang berkaitan dengan rencana umum tata ruang.

2. jaminan kesungguhan

Ketentuan ini wajib dimuat di dalam suatu IUP Eksplorasi berdasarkan pasal 39 ayat 1 huruf d UU Minerba. Ketentuan ini menjadi sangat relevan karena pada saat mengajukan permohonan IUP Eksplorasi, salah satu persyaratan finansial yang harus dipenuhi seperti yang telah diuraikan sebelumnya adalah berupa bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi. Syarat tersebut sesuai dengan pasal 27 ayat 1 huruf a PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sementara dalam IUP Eksplorasi Timah milik PT. Bumi Palong, tidak ditemukan ketentuan yang menyangkut jaminan kesungguhan sebagaimana yang diwajibkan dalam pasal 39 ayat 1 huruf d tersebut. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa dalam mengajukan permohonan penerbitan IUP Eksplorasi tersebut, PT.

⁶² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penataan Ruang*, UU Nomor 26 Tahun 2007, LN No. 68 Tahun 2007, TLN No. 4725, ps. 14 ayat 2.

Bumi Palong tidak menyerahkan bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.

3. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan

Ketentuan ini wajib dimuat dalam suatu IUP Eksplorasi berdasarkan pasal 39 ayat 1 huruf (j) UU Minerba. Setelah memperhatikan substansi IUP Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong, terdapat poin yang menyatakan bahwa PT. Bumi Palong sebagai pemegang izin mempunyai kewajiban, yaitu sebagai berikut:

8. *Menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati Ketapang;*

Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa mengenai rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan dapat disampaikan dikemudian hari. Sementara dengan adanya pengaturan yang terdapat dalam pasal 39 ayat 1 huruf (j) tersebut, seharusnya di dalam suatu IUP Eksplorasi yang telah diterbitkan dapat ditemukan ketentuan yang menguraikan tentang bagaimana rencana yang telah dipersiapkan oleh pemegang izin (PT. Bumi Palong) mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan, bukannya menjadi bagian dari kewajiban yang dipenuhi setelah penerbitan IUP.

4. perpajakan

Ketentuan ini wajib dimuat dalam suatu IUP Eksplorasi berdasarkan pasal 39 ayat 1 huruf k UU Minerba. Dalam IUP Eksplorasi kepada PT. Bumi Palong di atas terdapat salah satu poin kewajiban yaitu memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seharusnya ketentuan perpajakan yang dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 huruf k tersebut adalah di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat memberikan perincian yang lebih jelas mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin yang dapat berupa besaran atau persentase yang harus dibayar serta perhitungan lainnya yang didasarkan dengan ketentuan tentang perpajakan.

5. penyelesaian perselisihan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mewajibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi harus memuat penyelesaian perselisihan, yaitu terdapat dalam pasal 39 ayat 1 huruf l. Namun pasal tersebut tidak memberikan

penjelasan lebih lanjut perihal bentuk-bentuk perselisihan yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut, sementara di dalam pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diatur bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang dimiliki PT. Bumi Palong tidak terdapat ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

6. iuran tetap dan iuran eksplorasi

Iuran tetap dan iuran eksplorasi merupakan penerimaan negara bukan pajak.⁶³ Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang diterbitkan Bupati Ketapang kepada PT. Bumi Palong tidak menyebutkan besaran iuran tetap dan iuran eksplorasi yang harus dipenuhi dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukannya. Dalam Izin tersebut hanya menyebutkan dalam salah satu poin kewajiban yaitu membayar iuran tetap setiap tahun dan membayar Royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam pasal 39 Undang-Undang Minerba mengatur mengenai ketentuan iuran tetap dan iuran eksplorasi serta hak dan kewajiban secara terpisah, yang artinya mengenai iuran tetap dan iuran iuran eksplorasi harus disebutkan secara jelas atau rinci besaran iuran tetap dan iuran eksplorasi yang harus dibayar oleh pemegang izin, bukan menjadi salah satu poin kewajiban.

7. analisis mengenai dampak lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.⁶⁴ Berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Minerba, IUP Eksplorasi harus memuat amdal. Namun dalam IUP Eksplorasi yang dipegang oleh PT. Bumi Palong di atas, tidak memuat adanya laporan mengenai amdal (analisis mengenai dampak lingkungan hidup) tersebut.

⁶³ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 128 ayat 4.

⁶⁴ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 1 angka 25.

3.4. Analisis Terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara PT. Mitra Tambang Barito

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang akan dianalisis dalam tulisan ini adalah IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati Barito Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 272 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Mitra Tambang Barito (**Lampiran 2**). Komoditas yang diberikan dalam IUP Operasi Produksi tersebut adalah pertambangan batubara yang berlokasi di Desa Danau Bambore, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas wilayah pertambangan 5000 Ha. IUP tersebut berlaku untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal 23 Mei 2011, tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tersebut.

Setelah mencermati Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 272 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Mitra Tambang Barito tersebut, dapat kita lihat bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan tersebut tidak memenuhi kewajiban di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun hal-hal yang tidak dapat kita lihat di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tersebut dimana seharusnya wajib dimuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:

1. lokasi pengolahan dan pemurnian

Pengolahan dan Pemurnian merupakan kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperolah mineral ikutan.⁶⁵ Ketentuan ini wajib dimuat dalam suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan pasal 39 ayat 2 huruf d UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dimiliki PT. Mitra

⁶⁵ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 1 angka 20.

Tambang Barito tersebut, tidak disebutkan lokasi pengolahan dan pemurnian. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.⁶⁶ Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan penerimaan negara.⁶⁷ Jika tidak dilakukan di dalam negeri, maka pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 151 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. pengangkutan dan penjualan

Pengangkutan dalam usaha pertambangan adalah kegiatan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.⁶⁸ Sedangkan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.⁶⁹ Ketentuan perihal pengangkutan dan penjualan wajib dimuat dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi sesuai dengan pasal 39 ayat 2 huruf e UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sementara dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi yang dipegang oleh PT. Mitra Tambang Barito tidak memuat perihal bagaimana pengangkutan dan penjualan dalam kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya.

3. modal investasi

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dimiliki oleh PT. Mitra Tambang Barito tersebut juga tidak memuat ketentuan tentang modal investasi dalam kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan sebagaimana diwajibkan dalam pasal 39 ayat 2 huruf f UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶⁶ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 103 ayat 1.

⁶⁷ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, Penjelasan ps. 103 ayat 1.

⁶⁸ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 1 angka 21.

⁶⁹ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 1 angka 22.

4. jangka waktu tahap kegiatan

Ketentuan mengenai jangka waktu tahap kegiatan yang dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Minerba adalah tahapan kegiatan kegiatan usaha pertambangan Operasi Produksi yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.⁷⁰ Dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dipegang oleh PT. Mitra Tambang Barito tersebut tidak memuat jangka waktu tahapan-tahapan kegiatan tersebut.

5. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang

Ketentuan ini menjadi sangat penting dan relevan karena pada saat mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, pemohon wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang.⁷¹ Rencana reklamasi dan pasca tambang juga merupakan salah satu persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diatur dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Namun dalam IUP Operasi Produksi yang diterbitkan Bupati Barito Selatan kepada PT. Mitra Tambang Barito tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai reklamasi dan pascatambang. Dalam Izin tersebut hanya menyebutkan bahwa PT. Mitra Tambang Barito wajib menyampaikan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang, sementara menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hal-hal tersebut seharusnya sudah diberikan kepada Bupati Barito Selatan pada saat pengajuan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

6. dana jaminan reklamasi dan pascatambang

Ketentuan mengenai dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang berisi antara lain besaran, tata cara penyetoran dan pencairan serta pelaporan penggunaan dana jaminan.⁷² Dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP)

⁷⁰ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 1 angka 17.

⁷¹ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 99 ayat 1.

⁷² UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, penjelasan pasal 101.

Operasi Produksi Batubara yang dimiliki PT. Mitra Tambang Barito tersebut, tidak dapat ditemukan mengenai ketentuan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.

7. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan

Pemberdayaan Masyarakat yang dimaksud adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.⁷³ Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dipegang oleh PT. Mitra Tambang Barito tidak memuat ketentuan mengenai bagaimana rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, sebagaimana diwajibkan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

8. perpajakan

Sama seperti IUP Eksplorasi kepada PT. Bumi Palong di atas, dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dipegang oleh PT. Mitra Tambang Barito juga terdapat salah satu poin kewajiban yaitu memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seharusnya ketentuan perpajakan yang dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 huruf k tersebut adalah di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah memberikan perincian yang lebih jelas mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin atau dengan kata lain berapa persentase atau besaran yang harus dibayar serta perhitungan lainnya sesuai dengan ketentuan tentang perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT. Mitra Tambang Barito.

9. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan Bupati Barito Selatan kepada PT. Mitra Tambang Barito juga tidak menyebutkan besaran iuran tetap dan iuran eksplorasi yang harus dipenuhi dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukannya. Dalam Izin tersebut hanya menyebutkan dalam salah satu poin kewajiban yaitu membayar iuran tetap setiap tahun dan membayar Royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

⁷³ UU No. 4 Tahun 2009, *op.cit.*, ps. 1 angka 28.

undangan. Sementara dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Minerba mengatur mengenai ketentuan iuran tetap dan iuran eksplorasi serta hak dan kewajiban secara terpisah, yang artinya mengenai iuran tetap dan iuran iuran eksplorasi harus disebutkan secara jelas atau rinci, bukan menjadi salah satu poin kewajiban.

10. penyelesaian perselisihan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mewajibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi harus memuat penyelesaian perselisihan, yaitu terdapat dalam pasal 39 ayat 2 huruf q. Namun pasal tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut perihal bentuk-bentuk perselisihan yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut, sementara di dalam pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diatur bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dimiliki PT. Mitra Tambang Barito tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

11. keselamatan dan kesehatan kerja

Dalam IUP Operasi Produksi Batubara yang dipegang PT. Mitra Tambang Barito tidak memuat ketentuan yang jelas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan tambang yang dilakukannya. Dalam poin 18 kewajiban PT. Mitra Tambang Barito hanya menyebutkan bahwa PT. Mitra Tambang Barito wajib mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan.

12. konservasi mineral atau batubara

Ketentuan ini wajib dimuat dalam penerbitan suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf s UU Minerba. Konservasi mineral dan batubara bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya pemanfaatan mineral dan batubara secara bijak, optimal dan mencegah pemborosan dengan sasaran untuk menjamin manfaat pertambangan

mineral dan batubara secara berkelanjutan.⁷⁴ Setelah memperhatikan substansi dalam IUP Operasi Produksi Batubara milik PT. Mitra Tambang Barito, diketahui bahwa dalam IUP tersebut sama sekali tidak terdapat ketentuan yang berkaitan dengan upaya konservasi mineral dan batubara.

13. pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri

Ketentuan ini wajib dimuat dalam penerbitan suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf t UU Minerba. Adanya pengaturan tentang ketentuan tersebut dimaksudkan agar di dalam suatu IUP Operasi Produksi, dapat ditemukan bagaimana rencana dan upaya yang akan dilakukan oleh pemegang izin (PT. Mitra Tambang Barito) dalam rangka pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri dalam kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya. Namun malah sebaliknya, substansi IUP Operasi Produksi Batubara PT. Mitra Tambang Barito tidak memuat tentang ketentuan tersebut.

14. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik

Ketentuan ini wajib dimuat dalam penerbitan suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf u UU Minerba. Ketentuan ini juga dimaksudkan agar IUP Operasi Produksi yang dapat menjawab perihal penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik. Tapi dalam IUP Operasi Produksi Batubara PT. Mitra Tambanga Barito, sama sekali tidak terdapat ketentuan yang menyinggung hal tersebut.

15. pengembangan tenaga kerja Indonesia

Ketentuan ini wajib dimuat dalam penerbitan suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf v UU Minerba. Sama seperti ketentuan-ketentuan sebelumnya, IUP Operasi Produksi Batubara milik PT. Mitra Tambang Barito tidak memuat perihal bagaimana pengembangan tenaga kerja Indonesia yang akan dilakukan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangannya.

16. pengolahan data mineral atau batubara

⁷⁴ Suhendar, *Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara*, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen ESDM, Jakarta, hal. 30.

Ketentuan ini wajib dimuat dalam penerbitan suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf w UU Minerba. Namun IUP Operasi Produksi Batubara PT. Mitra Tambanga Barito juga tidak memuat atau menyinggung sama sekali perihal pengolahan data mineral dan batubara dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya.

17. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara

Ketentuan ini wajib dimuat dalam penerbitan suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf x UU Minerba. Sama seperti ketentuan-ketentuan sebelumnya, IUP Operasi Produksi Batubara PT. Mitra Tambang Barito juga tidak dapat menunjukkan mengenai bagaimana penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara yang akan dilakukan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangannya.

Melihat bentuk dan format Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Timah yang diterbitkan oleh Bupati Ketapang kepada PT. Bumi Palong dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati Barito Selatan kepada PT. Mitra Tambang Barito tersebut, ternyata format izin-izin tersebut mengikuti format Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdapat dalam lampiran Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 1053/30/DJB/2009 Perihal Izin Usaha Pertambangan pada tanggal 24 Maret 2009 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia (**Lampiran 4**). Dengan memperhatikan secara keseluruhan format dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam surat edaran tersebut, dapat kita temukan bahwa pedoman atau format IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut tidak menerapkan ketentuan yang telah ditentukan dalam pasal 39 UU Minerba. Dengan demikian, selain daripada kedua izin yang dianalisis pada karya ilmiah ini, terdapat kemungkinan besar bahwa semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mengikuti format dalam lampiran surat tersebut juga melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3.5. Akibat Hukum Terhadap IUP yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Jika dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal tersebut merupakan ketentuan yang bersifat *mandatory* atau memaksa karena dalam bunyi pasal tersebut menggunakan kata '*wajib*', sehingga pasal tersebut harus diartikan bahwa setiap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus memuat sekurang-kurangnya atau minimal ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam pasal 39 tersebut.

Sementara berdasarkan hasil analisis terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Timah yang diterbitkan oleh Bupati Ketapang kepada PT. Bumi Palong dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara yang diterbitkan oleh Bupati Barito Selatan kepada PT. Mitra Tambang Barito tersebut, ditemukan suatu fakta bahwa kedua izin tersebut ternyata tidak memenuhi sebagian besar ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan format dan isi yang terdapat dalam kedua IUP tersebut, kondisi tersebut kemungkinan besar disebabkan karena Bupati yang membuat IUP tersebut berpedoman pada format IUP yang terdapat dalam lampiran Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 1053/30/DJB/2009 Perihal Izin Usaha Pertambangan pada tanggal 24 Maret 2009 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, sementara format IUP dalam surat edaran itu sendiri bertentangan dengan ketentuan pasal 39 UU Minerba.

Yang menjadi permasalahan yang akan dibahas selanjutnya pada subbab ini adalah bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap kedua IUP tersebut, yang dengan jelas kita ketahui telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 39 Undang-Undang Minerba. Hal ini menjadi penting untuk dianalisis karena meskipun pasal 39 Undang-Undang Minerba termasuk dalam

kategori norma hukum yang bersifat *mandatory* atau memaksa, undang-undang tersebut tidak mengatur secara spesifik perihal akibat hukum yang timbul terhadap IUP yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 39 tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelanggaran terhadap pasal 39 tidak dimasukkan di dalam salah satu alasan pemberian sanksi administratif yang terdapat dalam Bab XXII tentang Sanksi Administratif dalam undang-undang tersebut.

Namun secara administratif, dapat diketahui bahwa keputusan pemberian Izin Usaha Pertambangan merupakan suatu keputusan tata usaha negara. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁷⁵ Bersifat konkret artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Sedangkan bersifat final artinya sudah definitif atau tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.⁷⁶

Kedua IUP yang dianalisis dalam karya ilmiah ini memiliki sifat-sifat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kedua IUP tersebut bersifat konkret, (objek yang diputuskan berupa pemberian izin pelaksanaan usaha pertambangan timah dan batubara), individual (ditujukan kepada PT. Bumi Palong dan PT. Mitra Tambang Barito), dan final (kedua IUP dapat langsung dilaksanakan dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi penerima IUP).

Dikarenakan IUP merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

⁷⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 51 Tahun 2009, LN No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5079, ps. 1 ayat 9.

⁷⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 5 Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344, penjelasan pasal 1 angka 3.

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.⁷⁷ Dikaitkan dengan IUP yang dianalisis dalam karya ilmiah ini, misalnya dalam IUP Eksplorasi PT. Bumi Palong, masyarakat dapat menjadi pihak yang dirugikan apabila pelaku usaha pertambangan (PT. Bumi Palong) tidak menyusun analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) atau tidak mempunyai rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, dimana hal tersebut menjadi ketentuan yang wajib dimuat dalam IUP Eksplorasi.

Alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berupa pemberian Izin Usaha Pertambangan tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁸ Adapun Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila:⁷⁹

- a. bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
- b. bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial; atau
- c. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang

Dikaitkan dengan kondisi kedua IUP yang dibahas, maka IUP tersebut dapat digugat dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat substansial, yaitu ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁷⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004, TLN No. 4380, ps. 53 ayat 1.

⁷⁸ Indonesia, *Ibid*, ps. 53 ayat 2.

⁷⁹ Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 41.

Sedangkan yang berwenang mengadili sengketa tentang sah atau tidak sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, atau dengan kata lain yang mempunyai kewenangan memutuskan apakah Surat Keputusan Tata Usaha Negara itu sah atau tidak hanyalah pengadilan tata usaha negara.

Dengan demikian, akibat hukum yang dapat ditimbulkan terhadap IUP Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Mitra Tambang yang tidak memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Minerba adalah kedua IUP tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah melalui putusan pengadilan tata usaha negara. Atau dengan kata lain, meskipun terdapat suatu IUP sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang melanggar ketentuan pasal 39 UU Minerba, tidak dapat secara langsung kita simpulkan IUP tersebut menjadi tidak sah atau batal, melainkan harus melalui suatu putusan pengadilan tata usaha negara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu IUP menjadi sah atau tidak.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang dijabarkan dalam Bab I, maka penulis mengambil kesimpulan yang didasarkan pada pembahasan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Setelah melakukan analisis terhadap substansi yang terdapat di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Timah yang diterbitkan oleh Bupati Ketapang kepada PT. Bumi Palong, sangat jelas terlihat bahwa penerapan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 39 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya. IUP Eksplorasi tersebut tidak memuat sebagian besar ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam pasal tersebut, yang meliputi ketentuan mengenai rencana umum tata ruang, jaminan kesungguhan, rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar pertambangan, perpajakan, penyelesaian perselisihan, iuran tetap dan iuran eksplorasi, serta analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal). Hal ini juga terjadi pada IUP Operasi Produksi Batubara yang diterbitkan oleh Bupati Barito Selatan kepada PT. Mitra Tambang Barito. Dari 24 ketentuan yang wajib dimuat dalam suatu IUP Operasi Produksi berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setidaknya terdapat 17 poin ketentuan yang tidak dapat ditemukan dalam IUP tersebut. Keadaan ini sangatlah disayangkan, karena ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 39 tersebut merupakan suatu persyaratan minimal yang seharusnya ada di dalam suatu IUP Eksplorasi maupun Operasi Produksi, akan tetapi bahkan sebagian besar dari ketentuan tersebut tidak terdapat dalam kedua IUP yang disebutkan di atas.
2. Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak terdapat ketentuan secara spesifik yang mengatur

mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila ketentuan yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Minerba tersebut dilanggar.

Namun secara administratif, kedua IUP yang diterbitkan oleh Bupati tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah melalui gugatan oleh pihak yang dirugikan akibat pelanggaran pasal 39 UU Minerba tersebut yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dilakukan karena berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 39 UU Minerba, dapat dijadikan dasar oleh Peradilan Tata Usaha Negara untuk menetapkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Usaha Pertambangan menjadi batal atau tidak sah.

4.2. Saran

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kondisi IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi tersebut tidak menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena pada dasarnya izin-izin tersebut dibuat dengan berpedoman pada lampiran format IUP dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 1053/30/DJB/2009 perihal Izin Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Maka berdasarkan kondisi yang demikian, pemerintah disarankan agar segera membuat peraturan baru untuk menggantikan surat edaran tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Minerba sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun Izin Usaha Pertambangan yang tidak bertentangan dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Algra N.E. *Kamus Istilah Hukum Foekema Andreae Belanda-Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1983.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Eight Edition. St. Paul: West Publishing Co., 2004.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No.4 Tahun 2009. LN No.4 Tahun 2009. TLN No. 4959.

_____. *Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*. UU Nomor 11 Tahun 1967. LN No.22 Tahun 1967. TLN No. 2831.

_____. *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing*. UU Nomor 1 Tahun 1967. LN No. 1 Tahun 1967. TLN No. 2818.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. PP Nomor 23 Tahun 2010. LN No. 29 Tahun 2010. TLN No. 5111.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU Nomor 51 Tahun 2009. LN No. 160 Tahun 2009. TLN No. 5079.

_____. *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU Nomor 5 Tahun 1986. LN No. 77 Tahun 1986. TLN No. 3344.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU Nomor 9 Tahun 2004. LN No. 35 Tahun 2004. TLN No. 4380.

Pring, George W. *Mining, Environment and Development: International Law and Mineral Resources*. Denver: UNCTAD, 1999.

Dworkin, Ronald. *Legal Research*. Daedalus: Spring, 1973.

Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Sembiring, Simon F. *Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa*. Jakarta: Gramedia, 2009.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.





BUPATI KETAPANG

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 574 TAHUN 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. BUMI PALONG

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Direktur PT. Bumi Palong Nomor 004/P/BP-Sn/XI/2010 tanggal 1 November 2010 mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Tahun I;
 - bahwa kepada PT. Bumi Palong telah diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tahun I bahan galian Timah seluas 885,5 Ha di Kecamatan Matan Hilir Selatan dan Kecamatan Tumbang Titi, sesuai dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 481 Tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009;
 - bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tahun I PT. Bumi Palong telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan perpanjangan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
 - bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemohon untuk melakukan kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Timah perlu diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 - Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor 969/K/03/MPE/1998 dan Nomor 429/KPTS-II/1998 tentang Pedoman Peraturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan;

16. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pertambangan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah di Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2005).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU :

Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan : **PT. BUMI PALONG**
Alamat / Telp. Perusahaan : Jl. Gajah Mada No. 174 B kalinilam Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat

Nama Direksi : Alfred Tatuhas
Direktur Utama : Morhani
Direktur :
Komisaris : Eiko Sihombing

Pemegang saham perusahaan dengan mencantumkan :
Nilai/Persentasi saham : Rp. 500.000.000,00
Nama pemegang saham : Alfred Tatuhas (40%)
Eiko Sihombing (40%)
Ahmad Bahri (18%)
Mohammad Nor Mujtahidin Zaini (2%)

Pekerjaan pemegang saham : Wiraswasta
Kewarganegaraan pemegang : Indonesia
saham / Negara asal perusahaan :
Alamat pemegang saham :
Alfred Tatuhas : Jl. Bima Nomor 2A RT. 015 RW. 005 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat

Eiko Sihombing : Jl. Ciputat Raya Nomor 12 RT. 010 RW. 001 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan

Ahmad Bahri : Kampung Juraganan RT. 012 RW. 012 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta selatan

Mohammad Nor Mujtahidin Zaini : Jl. Haji Taiman RT. 005 RW. 002 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta timur

Komoditas : Timah
Lokasi Eksplorasi : Kecamatan Matan Hilir Selatan
Desa : Kemuning, Pondok Natai dan Sekitarnya
Kecamatan : Kecamatan Matan Hilir Selatan
Kabupaten : Ketapang
Provinsi : Kalimantan Barat
Kode Wilayah :
Luas : 891,5 Ha

Dengan peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Ketapang, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi : Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat

Penyelidikan umum : - (sudah dilakukan)

Eksplorasi selama : 4 (Empat) Tahun

Studi Kelayakan selama : 1 (Satu) Tahun

Jangka waktu berlaku IUP : 5 (Lima) Tahun

KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati Ini;

KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Ketapang;

KEEMPAT : PT. Bumi Palong sebagai pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini;

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Ini, maka kegiatan pertambangan ditetapkannya; Keseluruhan ini, pemegang IUP Eksplorasi sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada Bupati Ketapang untuk mendapat persetujuan;

Analisis yuridis Nisan Simamora FH UI 2012

- KEENAM** : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA Pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktivitas di lapangan.
- KETUJUJUH** : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka IUP Eksplorasi ini dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA dalam Keputusan ini;
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 3 Desember 2010

BUPATI KETAPANG,

ttd

HENRIKUS


Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Kalimantan Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat
16. Camat Matan Hilir Selatan, di Pesaguan

Salinan sesuai dengan aslinya,
PIL. SEKRETARIS DAERAH




Drs. F. SUNGKALANG
Pembina Utama Muda
NIP: 19511120 197512 1 006



LEGENDA DAN KETERANGAN PETA :


- = Jalan
- = Sungai
- · - · - = Batas Kecamatan
- = Batas Kabupaten
- = Kota Kecamatan/Desa
- = Ibu Kota Kabupaten
- = WUUP

PETA INDEKS



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR : 574 TAHUN 2010
 TANGGAL : 3 Desember TAHUN 2010

PETA LOKASI
 WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
 IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PERUSAHAAN
 PT. BUMI PALONG
 KOMODITAS TIMAH LIAS SELTAHA
 DI KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN
 KABUPATEN KETAPANG
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



NOMOR LOKASI	KEP. 574/2010
NOMOR LOKASI	KEP. 574/2010

Keterangan pengelutiran peta oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umum



Analisis yuridis..., Nsran Simamora, U 20

- Waktu Pencetakan Peta**
1. Pemohon : PT. BUMI PALONG
 2. Hari dan Tgl. Proses : Kamis / 4 November 2010
 3. Jam Proses : 14.00
 4. Operator : Januar Ari Santio, ST
 5. Catatan : -

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 574 TAHUN 2010

TANGGAL : 3 Desember 2010

**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI
PT. BUMI PALONG****LOKASI**

- Provinsi : Kalimantan Barat
- Kabupaten : Ketapang
- Kecamatan : Matan Hilir Selatan
- Komoditas : Timah
- Luas Wilayah : 891,5 Ha

No	GARIS BUJUR (BT)			GARIS LINTANG (LS)		
	o	'	''	o	'	''
1	110	23	30.12	01	56	24
2	110	24	11.88	01	56	24
3	110	24	11.88	01	56	44.88
4	110	25	59.88	01	56	44.88
5	110	25	59.88	01	57	39.24
6	110	23	03.84	01	57	39.24
7	110	23	03.84	01	57	33.84
8	110	23	13.92	01	57	33.84
9	110	23	13.92	01	57	24.84
10	110	23	22.92	01	57	24.84
11	110	23	22.92	01	57	18
12	110	23	30.12	01	57	18



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 574 TAHUN 2010

TANGGAL : 3 Desember 2010

Hak dan Kewajiban Pemegang IUP Eksplorasi

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL), di dalam WIUP;
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan IUP Eksplorasi, di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan di dalam WIUP;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan di dalam WIUP;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergalgi;
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. Kewajiban

1. Memilih yuridiksi pada pengadilan negeri setempat dimana lokasi WIUP berada;
2. Mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat dimana WIUP berada
3. Melaporkan rencana investasi;
4. Menempatkan sejumlah dana jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposit sebesar US \$ 100,000, pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Menteri ESDM dan Gubernur Kalimantan Barat
6. Menyampaikan laporan kegiatan triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir triwulan takwim secara berkala kepada Bupati Ketapang, dengan tembusan kepada Menteri ESDM dan Gubernur Kalimantan Barat
7. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis;
8. Menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati Ketapang;
9. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Membayar Iuran Tetap setiap tahun dan membayar Royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan;
12. Menyusun dan melaksanakan rencana reklamasi dan pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
14. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

15. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang (KTT) yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
16. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan;
17. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini pemegang IUP Eksplorasi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
18. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
19. Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia;
20. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
21. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut;
24. Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal/atau nasional, serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala ata sewaktu-waktu apabila diperlukan;
25. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri;
26. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati, dengan tembusan kepada Menteri ESDM dan Gubernur Kalimantan Barat;
27. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala;
28. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
29. Melengkapi perizinan dari Instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti **Izin Penggunaan Kawasan Hutan** apabila lokasi KP masuk dalam Kawasan Hutan dan perizinan lainnya yang diperlukan sebelum kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan;
30. Menyelesaikan tumpang tindih lahan berupa tumpang tindih dengan **kawasan hutan dan izin usaha perkebunan** atas nama;
 - a. **Hutan Produksi Tetap**
 - b. **Perkebunan PT. Agro Maju Sejahtera**
 - c. **Perkebunan PT. Arrtu Plantation**
 - d. **Perizinan IUPHHK-HTI PT. Wanakerta Eka Lestari**
31. Menyelesaikan **masalah tumpang tindih lahan** dan mengganti kerugian akibat usaha pertambangan yang dilakukan pada segala sesuatu yang berada diatas tanah termasuk tanam tumbuh dengan pemilik tanah;
32. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengembalian WIUP;
33. Melaporkan mineral atau batubara yang tergalgi pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi;
34. Menyampaikan laporan akhir kegiatan eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir kegiatan eksplorasi, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi :
 - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur;
 - b. Salinan, daftar dan tutang-lubang bor (*drilling log*) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah diambil dan dianalisa;

- c. Salinan dari setiap Peta Geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi
 - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000
35. Menyampaikan laporan studi kelayakan , mencakup :
- a. Suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan-endapan bijih dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan bijih/batubara yang terukur, terunjuk dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis daripada penguasaan untuk dipertimbangkan dan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
 - b. Suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam penguasaan berikut penyiapan peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan lokasi-lokasi tersebut;
 - c. Suatu studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambangan, pengangkutan, pemuatan dan pengapalan bijih/batubara, konsentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemungkinan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
 - d. Suatu penyelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
 - e. Suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancang bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
 - f. Penyelidikan dan perencanaan bagi penambangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
 - g. Suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja dikemudian hari untuk penguasaan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari penguasaan;
 - h. Studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan penguasaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independent yang memenuhi persyaratan;
 - i. Suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan penguasaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
 - j. Penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;
 - k. Penelitian pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
 - l. Suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan tenaga listrik yang diperlukan dikemudian hari;
 - m. Suatu analisa keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (*cash flow*) yang prospek dan tingkat pengembalian (*rate of return*) dari penguasaan;
 - n. Suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan, industri dan pemukiman tetap;
 - o. Studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut :
 - 1. Kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai;
 - 2. Kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, instalasi dan pemukiman tetap sehubungan dengan pertambangan;
 - 3. Kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan penguasaan;

36. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
37. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





**BUPATI BARITO SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

NOMOR 272 TAHUN 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
MENJADI
IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
KEPADA PT. MITRA TAMBANG BARITO**

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Direktur PT. MITRA TAMBANG BARITO Nomor : 030/PT-MTB/BTK-XII/2011 tanggal 12 Mei 2011 perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, telah memenuhi syarat - syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 46 Tahun 2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Persetujuan Perpanjangan Ke I Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Perubahan menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. MITRA TAMBANG BARITO ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di bidang Pertambangan Umum ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok kode pos 73711
Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21001 Fax. (0525) 21500

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 240 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada:

Nama Perusahaan	: PT. MITRA TAMBANG BARITO
Nama Direksi	: 1. NOVA ADRIANA SARI, AMK, AK 2. ZAINI MUSTAFA
Nama Komisaris	: 1. M. RUDITYA ANANDA, ST 2. ZAINI MUSTAFA
Nilai/persentasi saham	: 1. 500 Lembar / 50% 2. 500 Lembar / 50%
Nama pemegang saham	: 1. NOVA ADRIANA SARI, AMK, AK 2. M. RUDITYA ANANDA, ST
Alamat	: Jl. AMD I No. 52 Kelurahan Buntok Kota di Buntok
Kewarganegaraan	: Indonesia
Komoditas	: Batubara
Lokasi Penambangan :	
Desa	: Danau Bambore
Kecamatan	: Dusun Utara
Kabupaten	: Barito Selatan
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Kode Wilayah	: -
Luas	: 5.000 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Pengolahan dan Pemurnian :
Pengangkutan dan Penjualan
Jangka waktu berlaku IUP : 20 (dua puluh) Tahun

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun (sesuai dengan komoditas tambang sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).
Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai tanggal 23 Mei 2031.

- KETIGA** : Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
- KEEMPAT** : PT. MITRA TAMBANG BARITO sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini.
- KELIMA** : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini Pemegang IUP Operasi Produksi ini sudah harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya kepada Bupati Barito Selatan untuk mendapat persetujuan.
- KEENAM** : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima Pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH** : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 23 Mei 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan RI di Jakarta
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan RI di Jakarta
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri RI di Jakarta
8. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi RI di Jakarta
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi RI di Jakarta
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi RI di Jakarta
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara RI di Jakarta
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan RI di Jakarta
15. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
16. Direktur PT. MITRA TAMBANG BARITO di Buntok.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 272 TAHUN 2011
 TANGGAL : 23 MEI 2011
 TENTANG : PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT

Nama Perusahaan : PT. MITRA TAMBANG BARITO

LOKASI

Provinsi : Kalimantan Tengah
 Kabupaten : Barito Selatan
 Kecamatan : Dusun Utara
 Komoditas : Batubara
 Kode Wilayah : 1714-61 Lembar Kandui (Edisi I – 1991)
 Luas Wilayah IUP : 5.000 Hektar

IUP OPERASI PRODUKSI

No. Titik	GARIS BUJUR (BT)				GARIS LINTANG			LU/LS
	o	'	''	BT	o	'	''	
1.	115	01	57	BT	01	24	00	LS
2.	115	03	30	BT	01	24	00	LS
3.	115	03	30	BT	01	25	30	LS
4.	115	04	00	BT	01	25	30	LS
5.	115	04	00	BT	01	27	00	LS
6.	115	05	00	BT	01	27	00	LS
7.	115	05	00	BT	01	27	04	LS
8.	115	05	21.5	BT	01	27	04	LS
9.	115	05	21.5	BT	01	29	40	LS
10.	115	01	57	BT	01	29	40	LS



 BUPATI BARITO SELATAN,

 BAHARUDIN LISA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

Nomor : 272 tahun 2011

Tanggal : 23 Mei 2011



PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

Diperuntukan bagi : PT. MITRA TAMBANG BARITO
 Tanggal Proses :

LOKASI DAN KEGIATAN

- Provinsi : Kalimantan Tengah
- Kabupaten : Barito Selatan
- Komoditas Tambang : Batubara
- Tahap : Operasi Produksi
- Luas Wilayah : 5.000 Ha

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
 BUPATI BARITO SELATAN



Dilarang menggunakan dan menggunakan tanpa persetujuan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

DASAR PETA TERBITAN : * BAKOSURTANAL Lembar Kandel 1714-61 (Edisi I - 1991)

LAMPIRAN III

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) di dalam maupun diluar WIUP;
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan). setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Bupati.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Melaporkan Rencana Investasi.
5. Menyampaikan Rencana Reklamasi
6. Menyampaikan rencana pasca tambang
7. Menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang)
8. Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
9. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
10. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas terlampaui, maka kepada Pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis.
11. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
12. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati.
13. Menyampaikan RKTTL setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Bupati.
14. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Membayar Iuran Tetap setiap tahu dan membayar royalty sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Menempatkan Jaminan Reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang) 2 tahun sebelum kegiatan produksi berakhir.

18. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
19. Kegiatan Produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70% direncanakan;
20. Permohonan Perpanjangan IUP untuk Kegiatan Produksi harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin dengan disertai pemenuhan persyaratan;
21. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 20, mengakibatkan IUP Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
22. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 21, Pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan maka barang/aset pemegang IUP menjadi milik pemerintah;
23. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh pemerintah;
24. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;
25. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
26. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia ;
27. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
28. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional;
31. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
32. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang.
33. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
34. Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi;
35. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;
36. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
37. Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar;
38. Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;
39. Perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri;
40. Pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
 - a. Fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan;
 - b. Instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batubara;
 - c. Fasilitas-fasilitas Bandar yang dapat meliputi dok-dok, pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah air, fasilitas-fasilitas terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan, gudang-gudang, dan peralatan bongkar muat;
 - d. Fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempat-tempat pendaratan pesawat, hangar-hangar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas jaringan telegraph dan telepon;
 - e. Perkotaan yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater, dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;
 - f. Listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas, atau diesel), jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air, dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air buangan rumah tangga;

- g. Fasilitas-fasilitas lain-lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran, dan reparasi;
 - h. Semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidental.
41. Wajib mendapatkan Ijin Memasuki/Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan sebelum melaksanakan kegiatan lapangan.



LAMPIRAN 3



**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI**

**EDARAN
NOMOR: 03.E/31/DJB/2009**

TENTANG

**PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
SEBELUM TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009**

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU PMB 2009), LN RI Tahun 2009 No. 4 dan TLN RI No.4959, dalam penyelenggaraan urusan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebelum terbitnya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU PMB 2009 dengan ketentuan:

A. Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kuasa Pertambangan (KP) yang telah ada sebelum berlakunya UU PMB 2009, termasuk peningkatan tahapan kegiatannya tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya KP dan wajib disesuaikan menjadi IUP berdasarkan UU PMB 2009 paling lambat 1(satu) tahun sejak berlakunya UU PMB 2009 ini.
2. Menghentikan sementara penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sampai dengan diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU PMB 2009.
3. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi atas semua permohonan peningkatan tahap kegiatan Kuasa Pertambangan termasuk perpanjangannya untuk diproses sesuai dengan UU PMB 2009.
4. Menyampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi semua permohonan Kuasa Pertambangan yang telah diajukan, dan telah mendapat persetujuan pencadangan wilayah sebelum berlakunya UU PMB 2009, untuk dievaluasi dan diverifikasi dalam rangka mempersiapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang tata ruang nasional, paling lama 1 (satu) bulan sejak Edaran ini diterbitkan.

5. Memberitahukan kepada para pemegang KP yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya UU PMB 2009 harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah KP sampai dengan jangka waktu berakhirnya KP untuk mendapatkan persetujuan pemberi Izin KP, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.
 6. Surat Keputusan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota setelah tanggal 12 Januari 2009 dinyatakan batal dan tidak berlaku.
 7. Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi akan mengeluarkan format penerbitan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.
 8. Permohonan baru Surat Izin Pertambangan Daerah bahan galian golongan C termasuk perpanjangannya yang diajukan sebelum berlakunya UU PMB 2009, tetap diproses menjadi IUP sesuai dengan UU PMB 2009 setelah berkoordinasi dengan Gubernur.
- B. Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 UU PMB 2009, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya UU PMB 2009 ini harus membentuk Badan Hukum Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam memproses IUP sesuai dengan UU PMB 2009 .

Demikian Edaran Ini dibuat untuk diketahui dan dipatuhi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Januari 2009

di Jakarta
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi



[Handwritten Signature]
Dr. Ir. Banibang Setiawan
NIP. 100005432

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
6. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi.
7. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 10 Jakarta 12870

TROMOL POS : 4632/KBY Telepon : (021) 8285808 Faksimile : (021) 8297642 E-mail : mbo@djmba.esdm.go.id
www.djmbp.esdm.go.id

Nomor : 1053/30/DJB/2009
Lampiran : 1 (satu) eksp.
Perihal : Izin Usaha Pertambangan

24 Maret 2009

Yang terhormat

1. Gubernur di seluruh Indonesia
2. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia di tempat

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (sebagaimana terlampir) serta memperhatikan masih adanya kesimpangsiuran pemahaman terhadap surat edaran tersebut, dengan ini disampaikan :

1. Kuasa Pertambangan (KP) yang masih berlaku wajib disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU PMB 2009) dan menggunakan format IUP sebagaimana terlampir.
2. Untuk peningkatan atau perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) dikoordinasikan kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi serta dapat diproses lebih lanjut dengan mengacu kepada UU PMB 2009 dan menggunakan format IUP sebagaimana terlampir.
3. Permohonan KP yang telah diterima sebelum diberlakukannya UU PMB 2009 tanggal 12 Januari 2009 dan telah mendapatkan pencadangan wilayah dapat diproses lebih lanjut dengan mengacu kepada UU PMB 2009 tanpa melalui lelang dengan menggunakan format IUP sebagaimana terlampir.
4. Permohonan Kontrak Karya dan/atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 172 UU PMB 2009 yang diterima paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya UU PMB 2009 dan telah mendapatkan persetujuan prinsip harus membentuk Badan Hukum Indonesia serta dapat diproses lebih lanjut tanpa melalui lelang dengan menggunakan format IUP sebagaimana terlampir.
5. Dalam hal pembentukan Badan Hukum Indonesia dan persetujuan penanaman modal, agar dikoordinasikan dengan Departemen Hukum dan HAM serta Badan Penanaman Modal (BKPM) setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

6. Wilayah serta batas koordinat dimaksud pada butir 1, 2 dan 3 di atas termasuk informasi wilayah yang harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi dalam rangka penyusunan Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 03.E/31/DJB/2009 butir A.4.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal

Bambang Setiawan

NIR. 00005432

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri



FORMAT
IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
(KEPALA SURAT MENTERI, GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA*)

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
KEPADA PT ...

...MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*,

- Membaca** : Surat Direktur Utama PT Nomor ... Tanggal ... perihal permohonan Izin Usaha Pertambangan;
- Mentimbang** : bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT ... telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN Tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 28 Nomor 48, TLN 4833.)
 9. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota* Nomor ... Tahun tentang ... tanggal ...

tw hb

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*
TENTANG PERSETUJUAN IUP EKSPLORASI KEPADA PT
...**

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada:

Nama Perusahaan : PT

Nama Direksi/Komisaris :

Pemegang saham perusahaan dengan mencantumkan :

Nilai/persentase saham :

Nama pemegang saham : ... (perorangan/perusahaan)

Pekerjaan pemegang saham: ... (untuk perorangan)

Alamat :

Kewarganegaraan :

pemegang saham/negara

asal perusahaan

Alamat :

**Komoditas : Mineral logam/trineral bukan
logam/batuan/batubara****

Lokasi Penambangan :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Kode Wilayah :

Luas : Ha

**Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan
oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota* sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.**

Lokasi Eksplorasi

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi:

Jangka waktu Tahap Kegiatan (sesuai komoditas tambang):

a. Penyelidikan Umum selama

b. Eksplorasi selama


c. Studi Kelayakan selama

**KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan
kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan
dalam WIUP untuk jangka waktu .. tahun (sesuai dengan
komoditas tambang sebagaimana tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009)**

**Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai
dengan tanggal ... Tahun ...**

**KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak
lain tanpa persetujuan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota*.**

**KEEMPAT : PT ... sebagai Pemegang IUP Eksplorasi dalam
melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.**



- KELIMA** : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota*.
- KEENAM** : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH** : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan atau berlaku surut

* SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA
** SESUAI DENGAN KOMODITASNYA

Ditetapkan di

pada tanggal

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota

.....
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur
9. Bupati
10. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
14. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
15. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Provinsi
17. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten
18. Direksi PT

Lampiran I
 SK Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota
 Nomor :
 Tanggal :

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Koordinat</div>	<p style="text-align: center;">KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI DAERAH KABUPATEN PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">U (arah Utara)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">NOMBORLOKAN</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">KETERANGAN</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="text-align: center; font-size: small;">Tingkat Penyelidikan Geologi Potensial Tambahan/Perubahan ... 1:500</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">Keterangan pengambilan pola oleh Direktorat Jendral</p> <p>LEGENDA & KETERANGAN PETA:</p> <p>SUMBER PETA : 1. 2.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PETA BANGUN</div>	NOMBORLOKAN	KETERANGAN		Tingkat Penyelidikan Geologi Potensial Tambahan/Perubahan ... 1:500
NOMBORLOKAN	KETERANGAN				
	Tingkat Penyelidikan Geologi Potensial Tambahan/Perubahan ... 1:500				

Waktu pencetakan peta

1. Persepsi
2. Hari dan tanggal proses
3. Jenis proses
4. Operator
5. Catatan



Dikeluarkan di
 Pada tanggal

MENTERI / GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*

LAMPIRAN II


PETA DAN KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(Sesuai Keputusan IUP Eksplorasi)

LOKASI

- PROVINSI :
- KABUPATEN :
- KOMODITAS : Mineral logam/ Mineral bukan logam/batuan/batubara**
- LUAS WILAYAH : Ha
- KODE WILAYAH :

No..	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))				GARIS LINTANG LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS)			
	o	'	"	BT	o	'	"	LU/LS

Handwritten signature



LAMPIRAN III

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP;
4. dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan tanah, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali;
9. mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. Kewajiban

1. memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat dimana WIUP berada.
3. melaporkan Rencana Investasi.
4. menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota* dengan tembusan kepada:
 - *) Menteri dan gubernur apabila IUP diterbitkan oleh bupati/walikota;
 - *) Menteri dan bupati/walikota apabila IUP diterbitkan oleh gubernur;
 - *) gubernur dan bupati/walikota apabila IUP diterbitkan oleh Menteri.
6. menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota* dengan tembusan kepada:
 - *) Menteri dan gubernur apabila IUP diterbitkan oleh bupati/walikota;
 - *) Menteri dan bupati/walikota apabila IUP diterbitkan oleh gubernur;
 - *) gubernur dan bupati/walikota apabila IUP diterbitkan oleh Menteri.
7. apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas terlewat, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
8. menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RKAB kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota*.

Sur ha

9. memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. membayar kuran Tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan;
12. menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pascatambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
14. menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
16. permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
18. menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
19. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
20. melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
21. melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut;
24. mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
25. dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri;
26. menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota* dengan tembusan kepada:
 - *1) Menteri dan gubernur apabila IUP diterbitkan oleh bupati/walikota;
 - *2) Menteri dan bupati/walikota apabila IUP diterbitkan oleh gubernur;
 - *3) gubernur dan bupati/walikota apabila IUP diterbitkan oleh Menteri;
27. melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala;
28. memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP eksplorasi;
29. mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengembalian WIUP;
30. melaporkan mineral atau batubara yang terdapat pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi;
31. menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum; laporan akhir kegiatan eksplorasi; laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
 - a. peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur;

[Handwritten signature]

- b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (*drilling log*) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah diambil dan dianalisa;
 - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
 - d. Peta topografi dengan skala 1:50.000
32. menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup :
- a. suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan-endapan bijih dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan bijih/batubara yang terukur, terunjuk, dan terdora sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis daripada pengusahaan untuk diperimbangkan dan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
 - b. suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusahaan berikut penyajian peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi tersebut;
 - c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambangan, pengangkutan, pemustan dan pengapalan bijih/batubara, konsentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemungkinan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
 - d. suatu penyelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
 - e. suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancang bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
 - f. penyelidikan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
 - g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja dikemudian hari untuk perusahaan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
 - h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan.
 - i. suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
 - j. penelitian pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;
 - k. penelitian pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah diingalkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
 - l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan dikemudian hari;
 - m. suatu analisa keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (*cash flow*) yang prospek dan tingkat pengembalian (*rate of return*) dari perusahaan;
 - n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan, industri dan pemukiman tetap;

3/1/12

- o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
- 1) kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai;
 - 2) kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan pengusaha;
 - 3) kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha.
33. rencana pengolahan dan pemukiman di dalam negeri;
34. wajib melakukan pencutatan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature or initials

sesuai dengan ketentuan...



FORMAT
IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
(KEPALA SURAT MENTERI, GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA*)

TENTANG
PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI
PRODUKSI

KEPADA PT ...

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*,

- Membaca** : Surat Direktur Utama PT Nomor ... Tanggal ... perihal permohonan Izin Usaha Pertambangan;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT ... telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan peningkatan kegiatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN Tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 28 Nomor 48, TLN 4833)
 9. Peraturan Daerah, Provinsi/Kabupaten/Kota* Nomor ... Tahun tentang ... tanggal ...



Sur 16

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal ... Tahun ...

- KETIGA** : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota* ..
- KEEMPAT** : PT ... sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini pemegang IUP Operas. Produksi sudah harus menyampaikan RKAB kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota* untuk mendapat persetujuan.
- KEENAM** : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH** : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan atau berlaku surut

* SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA
** SESUAI DENGAN KOMODITASNYA

Ditetapkan di
pada tanggal

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota

.....
NIP

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri



10. Keputusan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota* Nomor
Tanggal ... tentang pemberian, Kuasa Pertambangan
Penyelidikan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*
TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IUP
EKSPLORASI MENJADI IUP OPERASI PRODUKSI KEPADA
PT ...

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
kepada:

Nama Perusahaan : PT

Nama Direksi/Komisaris :

Pemegang saham perusahaan dengan mencantumkan :

Nilai/persentasi saham :

Nama pemegang saham :(perorangan/perusahaan)

Pekerjaah pemegang saham (untuk perorangan)

Alamat :

Kewarganegaraan :

pemegang
saham/negara asal
perusahaan)

Alamat :

Komoditas : Mineral logam/mineral bukan
logam/batuan/batubara**

Lokasi Penambangan :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Kode Wilayah :

Luas . . . :ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota* sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Pengolahan dan Pemurnian:

Pengangkutan dan Penjualan :


Jangka waktu Berlaku IUP :

Jangka waktu Tahap Kegiatan (sesuai komoditas tambang):

a. Konstruksi selama


b. Produksi selama

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk
melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan
penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP
untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua)
kali masing-masing 10 tahun (sesuai dengan komoditas
tambang sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009)



8. Gubernur
9. Bupati/Walikota,.....
10. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
14. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
15. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Provinsi
17. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten
18. Direksi PT:.....

SM



TAMBORA NEWS .COM
mines & energy news updated!

Redaksi
Komp. Dosen IKIP Blok 4/20, Jatibening -
Pondok Gede Jakarta 17421. telp/fax. 021-
8486647, 021-70960307
E-mail: redaksi@tambangnews.com



Redaksi
Komp. Dosen IKIP Blok 4/20 Jatibening -
Pondok Gede Jakarta 17421, tel/fax 021-
8486647, 021-70960307
E-mail: redaksi@lambannews.com

Lampiran I
SK Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota
Nomor :
Tanggal :

Koordinat

Gambar Peta

KORPORAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
DI DAERAH
KABUPATEN
PROVINSI

U
Bujur Garis

KETERANGAN

Tinggi Pengukuran Garis
Pusat Sumatera-Indonesia
..... m


Keterangan pengisian peta oleh
Ditjen Pertambangan

LEGENDA & KETERANGAN PETA:

SUMBER PETA:
1.
2.

PETA ASAS

- Waktu pencetakan peta
1. Pemohon
 2. Hari dan tanggal proses
 3. Jenis proses
 4. Operator
 5. Catatan



Diketahui di
Pada tanggal.....
MENTERI / GUBERNUR/BUPATIWALIKOTA,

Handwritten signature

LAMPIRAN II

PETA DAN KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(Sesuai Keputusan IUP OPERASI PRODUKSI Eksplorasi Pada Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum).

LOKASI

- PROVINSI
- KABUPATEN
- KOMODITAS : Mineral logam/mineral bukan logam/batuan/batubara**
- LUAS WILAYAH

No.	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))				GARIS LINTANG LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS)			
	°	'	"	BT	°	'	"	LU/LS

Riv Ab

Redaksi
Komp. Dosen IKIP Blok 4/20 Jatibening -
Pondok Gede Jakarta 17421, telp/fax. 021-
8486647, 021-70960307
E-mail: redaksi@tambangnews.com

LAMPIRAN III

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), di dalam maupun di luar WIUP;
4. dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIUP;
6. mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIUP;
7. memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

B. Kewajiban

1. memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan
4. melaporkan Rencana Investasi.
5. Menyampaikan rencana reklamasi
6. Menyampaikan rencana pasca tambang
7. Menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang)
8. menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota* dengan tembusan kepada:
*) Menteri dan gubernur apabila IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
*) Menteri dan bupati/walikota apabila IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh gubernur;

311/16

- *) gubernur dan bupati/walikota apabila IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Menteri.
- 9. menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota* dengan tembusan kepada:
 - *) Menteri dan gubernur apabila IUP Operasi Produksi diterbitkan oleh bupati/walikota;
 - *) Menteri dan bupati/walikota apabila IUP Operasi Produksi diterbitkan oleh gubernur;
 - *) gubernur dan bupati/walikota apabila IUP Operasi Produksi diterbitkan oleh Menteri.
- 10. apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis.
- 11. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 12. menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota*.
- 13. menyampaikan RKTTL setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota*.
- 14. memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15. membayar iuran Tetap setiap tahun dan membayar royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16. menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17. menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang) 2 tahun sebelum kegiatan produksi berakhir.
- 18. mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
- 19. Kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70% yang direncanakan;
- 20. permohonan Perpanjangan IUP untuk Kegiatan Produksi harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan;
- 21. kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 20, mengakibatkan IUP Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
- 22. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 21, pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan maka barang/aset pemegang IUP menjadi milik pemerintah;
- 23. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh pemerintah;
- 24. Pemegang IUP operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;
- 25. menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
- 26. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;

27. melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
28. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional;
31. dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
32. melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang
33. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota* dengan tembusan kepada:
 - *) Menteri dan gubernur apabila IUP diterbitkan oleh bupati/walikota;
 - *) Menteri dan bupati/walikota apabila IUP diterbitkan oleh gubernur;
 - *) gubernur dan bupati/walikota apabila IUP diterbitkan oleh Menteri.;
34. menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi;
35. memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;
36. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
37. penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar;
38. kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;
39. perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri;
40. pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
 - a. fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan;
 - b. instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batubara;
 - c. fasilitas-fasilitas Bandar yang dapat meliputi dok-dok, pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah air, fasilitas-fasilitas terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan, gudang-gudang, dan peralatan bongkar muat;
 - d. fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempat-tempat pendaratan pesawat, hangar-hangar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas jaringan telegraph dan telepon;
 - e. perkotaan, yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;
 - f. listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas, atau diesel), jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air, dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air buangan rumah tangga;

- g. fasilitas-fasilitas lain-lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran, dan reparasi;
- h. semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidental.

Handwritten signature

***(SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA)**



TAMBORA NEWS.COM
mines & energy news updated!

Redaksi
Komp. Dosen IKIP Blok 4/20 Jatibening -
Pondok Gede Jakarta 17421. telp/fax. 021-
8486647, 021-70960307
E-mail: redaksi@tambangnews.com